

**IMPLEMENTASI PRINSIP MEMPERSUKAR PERCERAIAN DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
PERSPEKTIF *MAQÂSID AL-SYARI'AH*
(Yurisdiksi Wilayah Pengadilan Agama Semarang)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
guna Memperoleh Gelar Magister
dalam Ilmu Agama Islam



Oleh :

RIZA MASRUOH

NIM: 1500018036

Konsentrasi: Hukum Keluarga

**PROGRAM MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
PASCASARJANA
UIN WALISONGO SEMARANG
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : **Riza Masruroh**
NIM : 1500018036
Judul Penelitian : **Implementasi Prinsip Mempersukar Perceraian
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan Perspektif *Maqâsid al-
Syari`ah* (Yurisdiksi Wilayah Pengadilan Agama
Semarang).**
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

**IMPLEMENTASI PRINSIP MEMPERSUKAR PERCERAIAN DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN PERSPEKTIF *MAQÂSID AL-SYARIAH*
(Yurisdiksi Wilayah Pengadilan Agama Semarang)**

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 09 Juli 2018

Pembuat Pernyataan,



Riza Masruroh
NIM: 1500018036



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCASARJANA**

Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, Telp.- Fax: +62 24 7614454,
Email: pascasarjana@walisongo.ac.id, Website: <http://pasca.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN TESIS

Tesis yang ditulis oleh:






Nama lengkap : **Riza Masruroh**

NIM : 1500018036

Judul Penelitian : **Implementasi Prinsip Mempersukar Perceraian
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan Perspektif *Maqâsid al-
Syari'ah* (Yurisdiksi Wilayah Pengadilan Agama
Semarang).**

telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Tesis pada tanggal
26 Juli 2018 dan layak dijadikan syarat memperoleh Gelar Magister
dalam bidang Hukum Keluarga.

Disahkan oleh:

Nama lengkap & Jabatan	tanggal	Tanda tangan
Dr. Ali Murtadlo, M.Pd. Ketua Sidang/Penguji	<u>7-8-2018</u>	
Dr. Nur Khoirin, M.Ag. Sekretaris Sidang/Penguji	<u>7-8-2018</u>	
Dr. Rokhmadi, M.Ag. Pembimbing/Penguji	<u>6-8-18</u>	
Dr. A. Arief Budiman, M.Ag. Penguji 1	<u>6-8-18</u>	
Dr. Mashudi, M.Ag. Penguji 2	<u>6/8 2018</u>	

NOTA DINAS

Semarang, 09 Juli 2018

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Riza Masruroh**
NIM : 1500018036
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Judul : **Implementasi Prinsip Mempersukar Perceraian Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif *Maqâsid al-Syari'ah* (Yurisdiksi Wilayah Pengadilan Agama Semarang).**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I,


Dr. Rokhmadi, M.Ag.
NIP: 19660518 199403 1 002

NOTA DINAS

Semarang, 09 Juli 2018

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Riza Masruroh**
NIM : **1500018036**
Konsentrasi : **Hukum Keluarga**
Program Studi : **Ilmu Agama Islam**
Judul : **Implementasi Prinsip Mempersukar Perceraian
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan Perspektif *Maqâsid al-
Syari'ah* (Yurisdiksi Wilayah Pengadilan Agama
Semarang).**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing II,



Dr. Ali Imron, M.Ag.
NIP: 19730730 200312 1 003

MOTTO

..... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ.....

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri “

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk:

- ❖ Khoirudin, S.Kom., M.Eng (suami tercinta) yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang luar biasa untuk terus maju menjadi lebih baik.
- ❖ H. Ahyadi (ayahanda) dan Hj. Karimah (Ibunda) yang selalu memberikan dukungan serta mendoakan dengan tulus untuk kesuksesan anaknya.
- ❖ Bapak Supri dan Ibu Komariyah (Mertua) yang selalu mendoakan dengan sepenuh hati setiap langkah mau ujian.
- ❖ Kakak-Kakaku tercinta yang selalu memberikan motivasi dan ketentraman.

ABSTRAK

Judul : Implementasi Prinsip Mempersukar Perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif *Maqâsid Al-Syari'ah* (Yurisdiksi Wilayah Pengadilan Agama Semarang)

Penulis : Riza Masruroh

NIM : 1500018036

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Studi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: (1) Bagaimana Pengadilan Agama Semarang mengimplementasikan prinsip mempersukar perceraian dalam penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan? (2) Apakah prinsip mempersukar perceraian dalam penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 sesuai dengan konsep *maqâsid al syari'ah*?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal (yuridis normatif) dan yuridis empiris/sosiologis karena mengkaji dan menganalisis putusan Pengadilan Agama Semarang dalam mengimplementasikan prinsip mempersukar terjadinya perceraian dalam penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 *perspektif maqâsid al syari'ah*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) bersifat kualitatif, pendekatannya perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengadilan Agama Semarang telah menerapkan prinsip mempersukar perceraian, karena suatu gugatan perceraian atau talak harus diajukan di muka sidang pengadilan Agama disertai alasan-alasan yang sah dan alasan tersebut harus dapat dibuktikan. Alasan-alasan perceraian dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 perlu pembuktian, hakim Pengadilan Agama Semarang tidak otomatis mengabulkan gugatan melainkan akan digelar pembuktian sesuai dengan alasan yang dinyatakan penggugat. (2) Prinsip mempersukar perceraian dalam penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 sesuai dengan konsep *maqâsid al syari'ah*. Prinsip mempersukar terjadinya perceraian dalam penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 sangat sesuai dengan tujuan diturunkannya syari'at Islam (*maqâsid al syari'ah*). Karena baik UU perkawinan maupun *maqâsid al syari'ah* dalam konteks masalah perkawinan memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

Kata Kunci: Implementasi, Mempersukar Perceraian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Maqâsid al-Syari'ah*

Abstract

Title : *Principle Implementation Complicates Divorce in Law Number 1 Year 1974 About Marriage Reviewed from Maqâsid Al-Syari'ah (Jurisdiction of Religious Courts District of Semarang)*

Author : Riza Masruroh

NIM : 1500018036

The purpose of marriage is to form a happy, eternal and prosperous family, then Law Number 1 Year 1974 About Marriage adheres to the principle of complicated divorce. This study is intended to answer the problems: (1) How the Religious Courts of Semarang implements the principle of complicating divorce in the general explanation of Law no. 1 Year 1974 About Marriage? (2) Does the principle complicate divorce in general explanation of Law no. 1 Year 1974 in accordance with the concept of maqâsid al shari'ah?

This research uses the type of doctrinal (juridical normative) and empirical / sociological juridical research because it examines and analyzes the decision of the Semarang Religious Court in implementing the principle of complicating divorce in the general explanation of Law no. 1 Year 1974 reviewed from maqâsid al shari'ah. This research is field research is qualitative field, statute approach and conceptual approach.

The results show that (1) the Religious Courts of Semarang have applied the principle of complicating the divorce, because the divorce or divorce suit must go to the Religious court for valid reasons and the reason must be proven. The reasons for divorce in PP. 9 Year 1975 Article 19 need proof, the judge of Semarang PA does not automatically grant the lawsuit but will be held for proof in accordance with the reasons stated by the plaintiff. (2) The principle complicates divorce in general explanation of Law no. 1 Year 1974 in accordance with the concept of maqâsid al shari'ah. The principle complicates the occurrence of divorce in the explanation of Law no. 1 Year 1974 is in accordance with the goal of the derivation of Islamic Shari'ah (maqâsid al shari'ah). Because both marriage laws and maqâsid al shari'ah in the context of marriage problems have the same goal, namely to form a happy and eternal family.

Keywords: Strict Requirements in Divorce, Law Number 1 Year 1974, Maqâsid al-Shari'ah

KATA PENGANTAR

Puji Syukur al hamdulillah `ala ni`amalillah penulis haturkan ke hadorat Allah subhanahu wa ta`ala. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Penulis berhasil menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Implementasi Prinsip Mempersukar Perceraian Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif *Maqâsid al-Syari`ah* (Yurisdiksi Wilayah Pengadilan Agama Semarang)”.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari dukungan, bantuan dan fasilitas yang telah diberikan oleh banyak pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
3. Bapak Dr. Musthofa, M.Ag., selaku Kepala Prodi Ilmu Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
4. Bapak Dr. Ali Murtadlo, M.Pd., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
5. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag., selaku Dosen pembimbing tesis yang selalu tulus dalam memberikan jalan keluar atas hambatan-hambatan yang saya hadapi dalam penyusunan tesis ini.
6. Bapak Dr. Ali Imron, M.Ag., selaku dosen pembimbing tesis yang telah tulus meluangkan waktu dan pikiran selama penyusunan tesis ini.
7. Bapak Drs.M. Syukri, M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang yang telah memberikan penjelasan mengenai implementasi prinsip mempersukar perceraian dalam UU No.1 tahun 1974
8. Bapak Badirin, S.Sy., S.Hum., selaku Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum yang telah membantu memberikan penjelasan tentang prinsip mempersukar perceraian.

9. Bapak Drs. Yasin ‘Asyari, S.Ag., M.SI, yang telah memberikan rekomendasi kepada penulis untuk menempuh kuliah Magister dan selalu memberikan saran serta sarana untuk bisa menyelesaikan tugas akhir.
10. Suamiku tercinta Khoirudin, S.Kom., M.Eng
11. Orangtuaku Bapak H.Ahyadi dan Ibu Hj. Karimah
12. Mertuaku Bapak Supri dan Ibu Komariyah
13. Rekan-rekan mahasiswa Progam Magister Pascasarjana UIN Walisongo angkatan 2015, yang menjaddi teman dalam diskusi dan berbagi suka duka selama menempuh progam magister
14. Segenap Staf Administrasi Progam Magister Pascasarjana UIN Walisongo , Mas Aziz, Mas Fahmi, Bu Enid an sahabat-sahabat lainnya atas layanan dan keramahannya selama ini.

Sekecil apapun bantuan yang diberikan semoga menjadi alam shaleh dan mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah Tuhan Yang Maha Esa, teriring do’a *jazakumullah ahsanal jaza wa jazakumullah khairan katsira*.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan tesis ini menjadi karya yang lebih baik lagi.

Semarang, 30 Juli 2018

Penulis,

Riza Masruroh

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ẓ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w
26	ه	h
27	ء	’
28	ي	y

2. Vokal Pendek

...َ = a	كَتَبَ	kataba
...ِ = i	سُئِلَ	su’ila
...ُ = u	يَذْهَبُ	yaẓhabu

3. Vokal Panjang

...َا = ā	قَالَ	qāla
...ِي = ī	قِيلَ	qīla
...ُو = ū	يَقُولُ	yaqūlu

4. Diftong

أَي = ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ = au	حَوْلَ	ḥaula

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PENGESAHAN	v
NOTA PEMBIMBING	vii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	xi
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xxiii
TRANSLITERASI	xxvii
DAFTAR ISI	xxix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	4
E. Kerangka Teori	6
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Sumber Data	11
3. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian	12
4. Teknik Pengumpulan Data	12
5. Uji Keabsahan Data	13
6. Analisis Data	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II : PERCERAIAN, PRINSIP MEMPERSUKAR PERCERAIAN DAN <i>MAQÂSID AL-SYARI'AH</i>	17
A. Perceraian	17
1. Perceraian Menurut Hukum Islam	17
2. Perceraian Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.....	19
3. Prosedur Perceraian	23
B. Prinsip Mempersukar Perceraian	27
C. <i>Maqâsid al-Syari'ah</i>	34
1. Pengertian <i>Maqâsid al-Syari'ah</i>	34
2. Tujuan Pokok diSyariatkannya Hukum Islam (<i>Maqâsid al- Syari'ah</i>)	38
3. Masalah sebagai Tujuan akhir <i>Maqâsid al-Syari'ah</i>	43

BAB III: IMPLEMENTASI PRINSIP MEMPERSUKAR PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG PENGADILAN	47
A. Sekilas Pengadilan Agama Semarang	47
1. Sejarah Pengadilan Agama Semarang	47
2. Susunan Organisasi Pengadilan Agama Semarang	51
3. Yurisdiksi Pengadilan Agama Semarang.....	53
B. Faktor-faktor dan Alasan terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Semarang	53
C. Putusan Perceraian di pengadilan Agama Semarang	57
 BAB IV: ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP MEMPERSUKAR PERCERAIAN DALAM UU NO. 1 TAHUN 1974 PERSPEKTIF MAQÂSID AL-SYARI'AH	 71
A. Analisis Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Semarang	71
B. Analisis Prinsip Mempersukar Perceraian dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditinjau dari Teori <i>Maqâsid al-Syari'ah</i>	79
 BAB VI: PENUTUP	 86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia perkawinan merupakan suatu bentuk fitrah yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap makhluk ciptaan-Nya, terutama kepada manusia yang merupakan makhluk terbaik di dunia ini”,¹ sedangkan perceraian adalah suatu ungkapan atau peristiwa yang mengandung kepiluan dan bahkan meneteskan air mata.² Sehubungan dengan keterangan di atas, Ali Imron menyatakan:

Perceraian di dalam hukum Islam atau fiqh munakahat dikenal dengan istilah thalak dan khuluk. Thalak merupakan perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, sedangkan khuluk merupakan perceraian dengan inisiatif berasal dari istri. Thalak dan khuluk ini dipahami sebagai perbuatan hukum yang berakibat pada lepasnya ikatan perkawinan suami isteri dengan tata cara yang makruf atau sesuai adat istiadat yang baik. Perceraian ini merupakan tindakan hukum yang halal atau boleh akan tetapi merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Tuhan Yang Maha Esa.³

Meskipun talak dikenal dalam Islam, namun talak itu termasuk perbuatan yang dibenci Allah SWT. Adapun kebencian itu dikemukakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Al-Hakim, sabda Nabi

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْعَضُ الْخُلَاحِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ (رواه ابو داود وابن ماجه وصححه الحاكم)

Dari Ibnu Umar ra., berkata: Rasulullah SAW., bersabda: "Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak" (HR.Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahkan oleh al-Hakim).⁴

¹ Rokhmadi, "Status Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU -VIII/2010", SAWWA – Volume 11, Nomor 1, (2015): 1.

² Fenni Febiana, "Formulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Persinggungan antara Negara dan Agama", *Jurnal Millah* Vol. XVI, No. 2 (2017):327. Lihat juga Agoes Dario, "Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga", *Jurnal Psikologi* Vol. 2 No. 2 (2014): 94.

³ Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga", *Buana Gender* Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni (2016): 16, ISSN: 2527-8096 (p); 2527-810x (e) LP2M IAIN Surakarta.

⁴ Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, juz 2, (Kairo: Tijariyah Kubra, 1354 H/1935 M), 259. Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, juz 3 (Kairo: Dâr al-Kutub al-Misriyyah, 1978), 145. Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Tijariyah Kubra, tth), 221. Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marram*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ijtima'iyah, t.t), 223.

Dapatlah dikatakan, pada prinsipnya Islam tidak memberi peluang untuk terjadinya perceraian kecuali pada hal-hal yang darurat. Hal itu mengandung arti perceraian sedapat mungkin dihindari dan dipersukar.

Dalam konteks perceraian, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas “mempersukar perceraian”. Prinsip mempersukar perceraian adalah untuk mewujudkan tujuan perkawinan. Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan pada Nomor 4 huruf e menegaskan: “Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan”.

Prinsip mempersukar proses hukum perceraian juga terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan imperatif (memaksa) bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.⁵ Kemudian, ketentuan imperatif dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975. Sebagai bahan perbandingan, penulis ketengahkan tabel tentang data angka perceraian di Pengadilan Agama yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai berikut:

Tabel 1.1

Rekapitulasi Data Perkara Perceraian yang Diterima dari Seluruh Pengadilan Agama Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang: Tahun 2015-2017.⁶

Tahun	Perceraian		Jumlah perkara Perceraian	Perkara lainnya	Jumlah Perkara
	Cerai Talak	Cerai Gugat			
2015	20.526	41.348	61.874	3.293	65.167
2016	21.418	45.671	67.089	4.151	71.240
2017	22.120	55.790	77.910	9.188	87.098

Sumber data: Data Rekapitulasi Laporan Perkara di PTA Semarang Tahun 2015-2017

⁵ Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974

⁶ Data Rekapitulasi laporan perkara yang diterima Pengadilan Agama se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang Tahun 2015, 2016., 2017 Dirjen Badan Peradilan Agama (Badilag.net): <https://www.pta-Semarang.go.id/>, Diakses tanggal 29 Februari 2018 jam 10.30 WIB.

Data tersebut menunjukkan perkara perceraian cukup tinggi dan jumlahnya dari tahun ketahun meningkat. Pengadilan Agama Kota Semarang telah memutus 1.626 kasus cerai sepanjang semester I 2017. Juru bicara Pengadilan Agama Kota Semarang M. Syukri mengatakan, perkara yang sudah diputus tersebut merupakan sisa kasus tahun lalu yang belum sempat divonis serta perkara yang baru masuk di 2017. Sementara untuk perkara yang ditangani di sepanjang periode tersebut tercatat mencapai 1.453 kasus. Ia mengakui pengadilan tidak mudah dalam menangani perkara perceraian. Namun, lanjut dia, dari sekian banyak perkara yang ditangani, hanya sekitar 1% yang bisa berakhir damai. Ia menuturkan sebagian besar perkara cerai didominasi oleh gugatan istri. Selain itu, kata dia, rata-rata gugatan cerai yang diajukan didasarkan atas masalah ekonomi.⁷

Berpijak pada data di atas, prinsip mempersukar perceraian yang dianut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan apakah sesuai dengan ide sentral *maqâsid al-syari'ah* yaitu kemaslahatan. *Maqâsid al-syari'ah* meliputi lima pokok pilar sebagai berikut: *hifdz al- dîn*, menjamin kebebasan beragama; *hifdz al-nafs*, memelihara kelangsungan hidup; *hifdz al-'aql*, menjamin kreativitas berpikir; *hifdz al-nasl*, menjamin keturunan dan kehormatan; *hifdz al- mâl*, pemilikan harta, properti, dan kekayaan.⁸ Dengan demikian seharusnya (*das sollen*) Pengadilan Agama mempersukar terjadinya perceraian, namun dalam realitanya (*das sein*) memperlonggar terjadinya perceraian. Sebagai buktinya, belakangan ini angka perceraian makin meningkat. Mediasi yang seharusnya dilakukan secara maksimal, namun kenyataannya hanya formalitas.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, menarik untuk dilakukan penelitian dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengadilan Agama Semarang mengimplementasikan prinsip mempersukar perceraian dalam penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 Tentang

⁷Dirjen Badan Peradilan Agama (Badilag.net): <https://www.pa-Semarang.go.id/>, Diakses tanggal 28 Desember 2017 jam 10.30 WIB.

⁸ Imam Syathibi, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarī'ah*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), 3. Tjun Surjaman (editor), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), 240 – 242. Lihat juga Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Disertasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 105-111.

Perkawinan?

2. Apakah prinsip mempersukar perceraian dalam penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 sesuai dengan konsep *maqâsid al syari'ah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pengadilan Agama Semarang mengimplementasikan prinsip mempersukar perceraian dalam penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- b. Untuk mengetahui prinsip mempersukar perceraian dalam penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 drduai dengan konsep *maqâsid al syari'ah*.

2. Manfaat Penelitian

Nilai guna yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini sebagai bagian bagi perkembangan ilmu keislaman di masa depan, khususnya pengembangan dan pembaharuan hukum Islam di bidang hukum keluarga dan hukum perkawinan serta perceraian.
- b. Secara praktis, bagi Pengadilan Agama Semarang dapat dijadikan rujukan dan pertimbangan dalam mengimplementasikan prinsip mempersukar perceraian dalam penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

D. Kajian Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis, belum ditemukan penelitian yang judulnya sama persis dengan penelitian ini. Meskipun demikian, ada beberapa penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, Disertasi karya Masruyani Syamsuri yang berjudul: *Perilaku Hakim dalam Melakukan Mediasi Perkara Perselisihan Perkawinan (Perceraian) di Pengadilan Agama Banjarmasin*. Temuan penelitian sebagai berikut: hakim sangat sulit mengimplementasikan mediasi perkara perselisihan perkawinan di Pengadilan Agama Banjarmasin. Kesulitan tersebut antara lain: ketiadaan mekanisme yang dapat memaksa

salah satu pihak atau para pihak yang tidak menghadiri pertemuan mediasi.⁹ Perbedaannya: disertasi Masruyani Syamsuri tersebut di atas meneliti perilaku hakim dalam melakukan mediasi perkara perselisihan perkawinan (perceraian) di Pengadilan Agama Banjarmasin, sedangkan tesis penulis meneliti eksistensi prinsip mempersukar perceraian dalam penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 ditinjau dari perspektif *maqâsid al syari'ah*.

Kedua, Tesis karya Silva Rizki Amalia berjudul: *Faktor-faktor Pendorong Cerai Gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta*. Temuan penelitian sebagai berikut: faktor dominan pendorong terjadinya cerai gugat adalah faktor *nusyuz*, suami terhadap istri; 2) *Syiqaq*, yaitu terjadinya pertengkaran, percekocokan suami istri karena perselisihan; 3) *Nusyuz* istri terhadap suami; 4) suami atau istri melakukan zina.¹⁰ Perbedaannya: tesis Silva Rizki Amalia tersebut di atas ingin mengetahui dan meneliti faktor-faktor pendorong cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta, sedangkan tesis penulis meneliti bagaimana Pengadilan Agama Semarang mengimplementasikan prinsip mempersukar perceraian dalam penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Ketiga, Tesis karya Jalaluddin berjudul: *Analisis Perceraian Ditinjau dari Aspek Hukum Islam dan Hukum Positif*. Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa jika kita amati dari pendapat para hakim mengenai keabsahan dan pengertian talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Fiqih Syafi'iyah memiliki perbedaan yang sangat mendasar, disamping itu dalam konteks penghitungan talak pun memiliki perbedaan. Yaitu jika keabsahan versi Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah talak harus dilakukan di depan sidang dan disaksikan oleh hakim, sedangkan keabsahan talak versi fiqih Syafi'iyah sah walaupun dilakukan dimana saja asalkan telah memenuhi syarat-syaratnya.¹¹ Perbedaannya: tesis Jalaluddin tersebut di atas ingin mengetahui dan meneliti perceraian ditinjau dari dua sistem hukum (Hukum Islam dan Hukum Positif), sedangkan tesis penulis meneliti bagaimana Pengadilan

⁹ Masruyani Syamsuri, *Perilaku Hakim dalam Melakukan Mediasi Perkara Perselisihan Perkawinan (Perceraian) di Pengadilan Agama Banjarmasin*, (Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang, 2013), 300.

¹⁰ Silva Rizki Amalia, *Faktor-faktor Pendorong Cerai Gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta*, (Tesis, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015), 144.

¹¹ Jalaluddin, *Analisis Perceraian Ditinjau dari Aspek Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Tesis, Program Pascasarjana Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2011), 142

Agama Semarang mengimplementasikan prinsip mempersukar perceraian dan eksistensi prinsip mempersukar perceraian dalam penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 ditinjau dari perspektif *maqâsid al syari'ah*. Perbedaannya: tesis Jalaluddin tersebut di atas ingin mengetahui dan meneliti perceraian ditinjau dari dua sistem hukum (Hukum Islam dan Hukum Positif), sedangkan tesis penulis meneliti bagaimana Pengadilan Agama Semarang mengimplementasikan prinsip mempersukar perceraian dan eksistensi prinsip mempersukar perceraian dalam penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 ditinjau dari perspektif *maqâsid al syari'ah*.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Budhy Prianto, dkk, melalui *Jurnal Komunitas* dengan judul: “Rendahnya Komitmen dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian”. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar informan penelitian kurang memahami makna dan tujuan perkawinan. Berbagai hal yang dikemukakan sebagai penyebab perceraian, seperti ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, dan sebagainya, sejatinya hanya merupakan pemicu, namun yang paling mendasar sebagai penyebab perceraian adalah tidak adanya komitmen antar masing-masing pasangan dalam mencapai tujuan perkawinan.¹²

Beberapa penelitian yang telah disebutkan berbeda dengan penelitian saat ini. Penelitian yang sudah ada hanya mendeskripsikan dan menganalisis seputar: mediasi, faktor-faktor pendorong cerai gugat, perceraian ditinjau dari dua sistem hukum (Hukum Islam dan Hukum Positif) dan prinsip mempersukar perceraian, namun belum menjawab bagaimana Pengadilan Agama Semarang mengimplementasikan prinsip mempersukar perceraian dalam penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 perspektif *maqâsid al syari'ah*?

E. Kerangka Teori

1. Makna Perceraian

Perceraian ada karena adanya perkawinan, tidak ada perkawinan tentu tidak ada perceraian. Perkawinan merupakan awal hidup bersama sebagai suami istri dan perceraian akhir hidup bersama suami istri. Menurut Fuad Said, perceraian adalah

¹² Budhy Prianto, Nawang Warsi Wulandari, Agustin Rahmawati, “Rendahnya Komitmen dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian” *Jurnal Komunitas*. UNNES Joernals, Vol 5 , Februari (2) (2013): 208.

putusnya hubungan perkawinan antara suami istri.¹³ Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹⁴ Menurut hukum Islam, berakhirnya perkawinan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak suami dapat terjadi melalui apa yang disebut talak.¹⁵

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, dan c. atas keputusan pengadilan.¹⁶ Undang-undang ini tidak memberi definisi tentang arti perceraian. KHI juga tampaknya mengikuti alur yang digunakan oleh undang-undang perkawinan, walaupun pasal-pasal yang digunakan lebih banyak yang menunjukkan aturan-aturan yang lebih rinci. KHI memuat masalah putusnya perkawinan pada Bab XVI. Pasal 113 KHI menyatakan: perkawinan dapat putus karena: a. kematian; b. perceraian, dan; c. atas putusan pengadilan.¹⁷

2. Penyebab Perceraian

Pada prinsipnya Islam tidak memberi peluang untuk terjadinya perceraian kecuali pada hal-hal yang darurat. Setidaknya ada empat kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat menjadi penyebab terjadinya perceraian yaitu:

a. *Nusyuz* dari Pihak Istri

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.¹⁸

b. *Nusyuz* Suami terhadap Istri

Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya.¹⁹

¹³ Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 2014), 1.

¹⁴ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Internasa, 2011), 43.

¹⁵ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 2015), 73.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 38.

¹⁷ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 113

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 269-272.

c. *Syiqaq*

Syiqaq yaitu perselisihan atau percekocokan antara suami dan istri, misalnya disebabkan kesulitan ekonomi, sehingga keduanya sering bertengkar.²⁰ Ketentuan mengenai alasan perceraian terdapat dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975. dinyatakan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian.²¹

Ketentuan mengenai alasan perceraian dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 dinyatakan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian. Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²²

Alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 berlaku secara umum bagi keseluruhan masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan agamanya. Karena alasan-alasan tersebut dapat terjadi pada perkawinan baik yang dilakukan oleh orang muslim maupun non muslim. Dengan sebab itu alasan-alasan dimaksud ditampung dalam UUP No. 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9/1975 yang bersifat unifikatif di seluruh wilayah kedaulatan Republik Indonesia.

3. Prinsip Mempersukar Terjadinya Perceraian

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), 193.

²⁰ Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 272.

²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Pasal 29.

²² Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Pasal 19.

Prinsip mempersukar perceraian adalah suatu prinsip bahwa perceraian tidak dapat dilakukan secara semena-mena melainkan harus memiliki alasan yuridis yang kuat, dan di hadapan Pengadilan Agama. Dengan demikian, indikator prinsip mempersukar perceraian ada tiga, yaitu a) perceraian tidak dapat dilakukan secara semena-mena; b) harus memiliki alasan yuridis yang kuat; c) di hadapan Pengadilan Agama. Dalam kaitannya dengan prinsip mempersukar perceraian, bahwa prinsip ini merupakan bagian dari prinsip perkawinan. Yang dimaksud dengan prinsip di sini adalah ketentuan perkawinan yang menjadi dasar dan dikembangkan dalam materi batang tubuh dari UU ini.²³ Adapun prinsip-prinsip yang dianut oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagaimana yang terdapat pada Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan itu sendiri, sebagai berikut:²⁴

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
3. Asas monogami.
4. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya.
5. Mempersukar terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.

Menelusuri prinsip-prinsip perkawinan di atas, maka pada dasarnya bermuara pada satu prinsip dasar membentuk keluarga yang bahagia yang dalam bahasa Islam disebut dengan keluarga *sakinah*. Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa prinsip mempersukar perceraian telah *given* karena merupakan prinsip tertulis yang terdapat dalam penjelasan umum UU No. 1/1974 pada nomor 4 huruf e.

4. *Maqâsid al-Syari'ah*

Hukum Islam mempunyai tujuan yang hakiki, yaitu tujuan penciptaan hukum itu sendiri yang menjadi tolok ukur bagi manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup. Pembuat hukum yang sesungguhnya hanyalah Allah, yang tidak berbuat sesuatu yang sia-sia. Setiap yang Dia lakukan memiliki tujuan, yaitu untuk kemaslahatan manusia. Tujuan hukum Allah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dilihat

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), 25.

²⁴ Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2015), 23. Uraian dari masalah di atas, dapat dibaca pula dalam Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), 9.

dari segi manusiawi, yaitu tujuan dari segi kepentingan manusia atau mukallaf dan dilihat dari sisi Allah sebagai pembuat hukum, yaitu tujuan Allah membuat hukum.²⁵

Tujuan hukum Islam terletak pada bagaimana sebuah kemaslahatan bersama tercapai. Ukuran kemaslahatan mengacu pada doktrin *ushul fiqh* yang dikenal dengan sebutan *al kulliyatul al-khams* (lima pokok pilar) atau dengan kata lain disebut dengan *maqâsid al-syari'ah* (tujuan-tujuan universal syari'ah). Lima pokok pilar tersebut adalah: *Hifdz al-dîn*, menjamin kebebasan beragama; *hifdz al-nafs*, memelihara kelangsungan hidup; *hifdz al-'aql*, menjamin kreativitas berpikir; *hifdz al-nasl*, menjamin keturunan dan kehormatan; *hifdz al-mâl*, pemilikan harta, properti, dan kekayaan.²⁶

Maqâsid al-syari'ah, secara bahasa, terdiri dari dua kata yakni, *maqâsid* dan *syari'ah*. Secara kebahasaan (etimologis), *maqâsid al-sharī'ah* merupakan istilah dari gabungan dua kata: مقاصد (*maqâsid*) dan (الشريعة *al-sharī'ah*). *Maqâsid* adalah bentuk jamak dari kata مقصد (*maqṣad*) yang berasal dari kata قصد (*qasḍ*), yang memiliki beberapa makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, seimbang, adil, tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.²⁷

Secara terminologi, beberapa pengertian tentang *maqâsid al-syari'ah* yang dikemukakan oleh beberapa ulama terdahulu antara lain:

- a. Al-Imam al-Syathibi: "*Al-Maqâsid* terbagi menjadi dua: yang pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syari'ah; dan kedua, berkaitan dengan maksud mukallaf".²⁸

²⁵ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, 76. Lihat juga Tjun Surjaman (editor), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991, 240 – 242.

²⁶ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, 78.

²⁷ Chamim Thohari, "Pembaharuan Konsep *Maqâsid Al-Sharī'ah* dalam Pemikiran Muhamamad Tahir ibn 'Ashur", *Jurnal Al-Maslahah*, Volume 13 Nomor 1 April 2017, 468. Imroatul Azizah, "Sanksi Riddah Perspektif *Maqâsid al-Sharī'ah*", *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* Volume 5, Nomor 2, Oktober 2015; ISSN 2089-0109, 598.

²⁸ Abu Ishak al-Syathibi. *al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syarī'ah*, Juz 2, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), 3. Nama lengkap Al-Imam al-Syathibi adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Syathibi (w. 790). Al-Syathibi adalah salah seorang fuqaha yang gagasan-gagasannya menyuguhkan sumbangan berharga bagi perumusan konsepsi hukum di kalangan kaum modernis muslim. Dua karya utamanya dalam bidang ini, *al-Muwafaqat* dan *al-I'tisham*, merupakan bukti historis yang menggambarkan keterlibatannya dalam perumusan metodologi hukum Islam yang berpijak di atas tuntutan perubahan sosial, namun patut disayangkan pergumulan pemikiran al-Syathibi tak banyak diketahui. Lihat Samsul Ma'arif, dkk, *Fiqh Progresif Menjawab Tantangan Modernitas*, Jakarta:

- b. Abdul Wahab Khallaf: "Tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang *dharûriyyat*, *hâjjiyat*, dan *tahsîniyyat*".²⁹

Dari dua pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa *maqâsid al-syari'ah* adalah maksud Allah selaku pembuat syari'ah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *dharûriyyat*, *hâjjiyat* dan *tahsîniyyat* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal (yuridis normatif) dan yuridis empiris/sosiologis karena mengkaji dan menganalisis putusan Pengadilan Agama Semarang dalam mengimplementasikan prinsip mempersukar perceraian dalam penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 perspektif *maqâsid al syari'ah*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif.³⁰

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini yaitu terbagi dalam sumber data primer, dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yang dimaksud yaitu Putusan Pengadilan Agama Semarang dalam kasus perceraian, dan hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan yang memiliki kompetensi, antara lain: Hakim Pengadilan Agama

FKKU Press, 2013, 112.

²⁹ Abd al-Wahhâb Khalâf, *‘Ilm usûl al-Fiqh*, (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978), 197.

³⁰ Menurut Soerjono Soekanto dan Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian hukum dari sudut tujuannya dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif atau doktrinal atau *legal research* adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder yakni sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Penelitian ini menekankan pada langkah-langkah spekulatif teoritis dan analisis normatif kualitatif, sedangkan penelitian hukum empiris/sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data lapangan. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 51. Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, 20. Kaelan, *Metode Penelitian Agama: Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta: Paradigma, 2012), 10.

Semarang, panitera, mediator Pengadilan Agama Semarang, dan advokat yang biasa mendampingi kasus perceraian. Wawancara ini menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang dimaksud yaitu yang relevan dengan tema penelitian ini, di antaranya: buku, jurnal, prosiding seminar, dokumen, dan lain-lain yang menjadi rujukan dan relevan. Sehubungan hal tersebut, sumber data dipilih secara *purposive sample* sesuai *kebutuhan* dengan memilih informan yang benar-benar menguasai informasi dan permasalahan secara mendalam serta dapat dipercaya sebagai sumber data yang obyektif dan mantap.³¹ Wawancara ini menggunakan *snowball sampling* yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu, kemudian dari orang ini menginformasikan orang kedua, dan orang kedua menginformasikan pada orang ketiga. Begitu seterusnya, sehingga data itu dirasa sudah cukup karena informasi sama semua.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, penelitian ini hanya meneliti perkara perceraian yang terjadi pada tahun 2015 sampai dengan 2017, karena tingginya tingkat perceraian pada tiga tahun terakhir ini yang semakin meningkat.

3. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian

Fokus penelitian ini adalah “Implementasi Prinsip Mempersukar Perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif *Maqâsid Al-Syari'ah*”, dengan rincian yaitu, *pertama*, Pengadilan Agama Semarang mengimplementasikan prinsip mempersukar perceraian dalam penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974. Indikatornya: adanya proses mediasi, perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan. *Kedua*, prinsip mempersukar perceraian dalam penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 sesuai dengan konsep *maqâsid al syari'ah*. Indikatornya: Latar belakang adanya prinsip mempersukar perceraian dalam penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974, dan tujuan diturunkannya syari'at Islam.

³¹ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 73.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sumadi Suryabrata kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambil data atau alat pengukurnya.³² Berpijak dari keterangan tersebut, teknik pengumpulan data pada penelitian ini yang *pertama*, menggunakan teknik dokumentasi atau studi dokumenter yang menurut Suharsimi Arikunto yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.³³ *Kedua*, yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara ini menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur. *Ketiga*, Observasi, peneliti mengamati langsung jalannya proses perceraian.³⁴

Operasionalnya sebagai berikut: wawancara dilakukan secara mendalam pada pasangan suami istri yang hendak bercerai, Hakim Pengadilan Agama Semarang, panitera, dan mediator Pengadilan Agama Semarang. Observasi dilakukan secara langsung yang meliputi jalannya perkara perceraian, dan proses mediasi. Adapun dokumen yang dibutuhkan antara lain: beberapa salinan putusan PA Semarang dalam perkara perceraian, dan profil PA Semarang.

5. Uji Keabsahan Data

Menurut Moleong teknik pemeriksaan keabsahan data yang didasarkan atas kriteria derajat kepercayaan (*credibility*) meliputi perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif, pengecekan anggota.³⁵

Salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi sumber, metode, peneliti, dan teori.³⁶

³² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 84.

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 231.

³⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 219.

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 327.

³⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta, Kencana, 2017), 256.


Jadi triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat me-*recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data, memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.³⁷

6. Analisis Data

Teknik ini berkaitan erat dengan pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis data yang dikumpulkan. Atas dasar itu, maka metode analisis data penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penerapan metode deskriptif analisis yaitu dengan mendeskripsikan: *pertama*, Pengadilan Agama Semarang mengimplementasikan prinsip mempersukar perceraian dalam penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Kedua*, prinsip mempersukar perceraian dalam penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 sesuai dengan konsep *maqâsid al syari'ah*.

Analisis data ini menggunakan juga analisis data model interaktif yang terdiri dari tiga komponen analisis yang saling berinteraksi, yaitu: reduksi data, display data dan pengambilan keputusan dan verifikasi.³⁸

Siklus analisis data dapat digambarkan sebagai berikut:



³⁷ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

³⁸ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2012), 47.

³⁹ Matthew B. Miles dan A. Michael Haberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 2010), 18.

Reduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Display data/penyajian data adalah menyajikan data dalam bentuk matrik, network, chart, atau grafik, dan sebagainya. Dengan demikian, peneliti dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan setumpuk data. Pengambilan kesimpulan dan verifikasi, artinya sejak semula peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperolehnya.⁴⁰ Untuk maksud itu, peneliti akan berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis, dan sebagainya. Jadi dari data yang didapatnya itu peneliti mencoba mengambil kesimpulan. Mula-mula kesimpulan itu kabur, tetapi lama-kelamaan semakin jelas karena data yang diperoleh semakin banyak dan mendukung. Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi tesis diawali dengan latar belakang yang terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul dan bagaimana pokok permasalahannya. Penggambaran secara sekilas sudah dapat ditangkap substansi tesis. Selanjutnya untuk lebih memperjelas maka dikemukakan pula tujuan penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun praktis. Penjelasan ini akan mengungkap seberapa jauh signifikansi tulisan ini. Agar tidak terjadi pengulangan dan penjiplakan, maka dibentangkan pula berbagai hasil penelitian terdahulu yang dituangkan dalam kajian pustaka. Demikian pula metode penelitian diungkap apa adanya dengan harapan dapat diketahui apa yang menjadi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, fokus penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data. Pengembangannya kemudian tampak dalam sistematika pembahasan. Demikian dalam bab pertama ini tampak penggambaran isi

⁴⁰ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 86.

tesis secara keseluruhan dalam satu kesatuan yang ringkas dan padat guna menjadi pedoman untuk bab kedua, ketiga, keempat, dan bab kelima.

Bab II Tinjauan Umum Teori-Teori tentang Penegakan Hukum (hakikat penegakan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, teori kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara perceraian). Perceraian (makna perceraian menurut Hukum Islam dan Perceraian Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Prosedur Perceraian), Prinsip mempersukar terjadinya perceraian, *Maqâsid al syari'ah* (pengertian *maqâsid al syari'ah* , tujuan pokok disyariatkan hukum Islam (*maqâsid al syari'ah*), *maşlahah* sebagai tujuan akhir *maqâsid al syari'ah*).

Bab dua ini merupakan landasan teori yang di dalamnya dipaparkan berbagai teori para ahli. Penjelasan isi masing-masing subbab menggambarkan pembahasan sebagai satu kesatuan uraian dan tidak terpisah/terpotong-potong satu pembahasan dengan lainnya. Setiap rangkaian subbab berfungsi sebagai pijakan dalam melaksanakan penelitian. Isi penjelasannya tercermin dari judul masing-masing subbab. Judul subbab menggambarkan sebuah bangunan satu kesatuan teori yang digunakan sebagai dasar penelitian.

Bab III Implementasi Prinsip Mempersukar Perceraian di Pengadilan Agama Semarang yang meliputi: sekilas tentang PA Semarang, susunan organisasi PA Semarang, Yurisdiksi Pengadilan Agama Semarang. Data perkara Perceraian yang diselesaikan, faktor penyebab perceraian di PA Semarang, Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Semarang

Bab IV Analisis Prinsip Mempersukar Perceraian dalam UU No.1 Tahun 1974 yang di dalamnya meliputi analisis sebagai berikut: *pertama*, analisis alasan perceraian di PA Semarang; *kedua*, analisis prinsip mempersukar perceraian dalam penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 ditinjau dari perspektif *maqâsid al syari'ah*.

Bab V Penutup, terdiri dari kesimpulan, dan saran yang sekiranya dianggap penting dan relevan dengan tema tesis. Pada kesimpulan ini dapat diketahui hasil pembahasan mulai dari bab pertama sampai dengan bab kelima. Untuk memperkuat kesimpulan tersebut maka diketengahkan pula saran-saran yang dianggap relevan.

BAB II
PERCERAIAN, PRINSIP MEMPERSUKAR PERCERAIAN DAN MAQÂSID
AL-SYARI'AH

A. Perceraian

1. Perceraian Menurut Hukum Islam

Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut “*talaq*” atau “*furqah*”. *Talaq* berarti membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan “*furqah*” berarti bercerai (lawan dari berkumpul). Lalu kedua kata itu dipakai oleh para ahli Fiqh sebagai satu istilah, yang berarti perceraian antara suami-istri. Perkataan *talaq* dalam istilah ahli fiqh mempunyai dua arti, yakni arti yang umum dan arti yang khusus. *Talaq* dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. *Talaq* dalam arti khusus berarti perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. Salah satu bentuk dari perceraian antara suami-istri itu ada yang disebabkan karena *talaq* maka untuk selanjutnya istilah *talaq* yang dimaksud di sini ialah *talaq* dalam arti yang khusus.

Dalam *Kamus Arab Indonesia*, *talaq* berasal dari طَلَّقَ – يَطْلُقُ – طَلَّاقًا (bercerai).⁴¹ Demikian pula dalam *Kamus Al-Munawwir*, *talaq* berarti berpisah, bercerai (طلقت المرأة).⁴² Kata *talaq* merupakan *isim masdar* dari kata *tallaqa-yutalliqu-tatliiqan*, jadi kata ini semakna dengan kata *tahliq* yang bermakna "irsal" dan "tarku" yaitu melepaskan dan meninggalkan.⁴³

Talaq menurut istilah adalah:

فِي الْإِصْطِلَاحِ بَأَنَّهُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُفْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ⁴⁴

Dalam istilah, *talaq* itu ialah menghapus ikatan pernikahan atau melepaskan ikatan dengan menggunakan lafadz tertentu.

وَفِي الشَّرْحِ حَلُّ رَابِطَةِ الرُّوْحِ وَإِنِّهَا الْعِلَاقَةُ الرُّوْحِيَّةُ⁴⁵

⁴¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973), 239.

⁴² Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 861

⁴³ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 172.

⁴⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz. IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), 216.

Talaq menurut syara' ialah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri tali pernikahan suami isteri.

وَهُوَ فِي الشَّرْعِ إِسْمٌ لِحُلِّ قَيْدِ النِّكَاحِ وَهُوَ لَفْظٌ جَاهِلِيٌّ وَرَدَ الشَّرْعُ بِتَقْرِيرِهِ وَأَلْأَصْلُ فِيهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ أَهْلِ الْمِلَّةِ مَعَ أَهْلِ السُّنَّةِ

46

Artinya; " Talaq menurut syara' adalah sebutan untuk melepaskan ikatan nikah. Sebutan tersebut adalah lafaz yang dipergunakan di masa jahiliah yang terus dipakai oleh Syara'. Dasar hukum talaq ialah Al-Kitab, Sunnah dan Ijmak Ahli agama dan Ahli Sunnah.

Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan ikatan pernikahan ialah mengangkat ikatan pernikahan itu sehingga tidak lagi isteri itu halal bagi suaminya (dalam hal ini kalau terjadi talaq tiga). Yang dimaksud dengan mengurangi pelepasan ikatan pernikahan ialah berkurangnya hak talaq bagi suami (dalam hal kalau terjadi talaq *raji'*). Kalau suami mentalaq isterinya dengan talaq satu, maka masih ada dua talaq lagi, kalau talaq dua, maka tinggal satu talaq lagi, kalau sudah talaq tiga, maka hak talaqnya menjadi habis.⁴⁷

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa talaq adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau di masa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata itu.

Putusan perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan:⁴⁸

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui meniggalnya salah seorang suami atau istri. Dengan kematian itu, dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alas an tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut *talaq*.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tt), 278.

⁴⁶ Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt), 84

⁴⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, 216

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), 197-198.

3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri, karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinannya itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami/istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan ini dilanjutkan.

Disamping itu, terdapat pula beberapa hal yang menyebabkan hubungan suami istri yang dihalkkan oleh agama tidak dapat dilakukan, namun tidak memutuskan hubungan perkawinan itu secara hukum *syara'*. Terhentinya hubungan perkawinan dalam hal ini ada tiga bentuk:⁴⁹

1. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyamakan istrinya dengan ibunya. Ia dapat meneruskan hubungan suami istri apabila si suami telah membayar *kaffarah*. Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut *zihar*.
2. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam masa-masa tertentu, sebelum ia membayar *kaffarah* atas sumpahnya itu; namun perkawinan tetap utuh. Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut *ila'*.
3. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyatakan sumpah atas kebenaran tuduhan terhadap istrinya yang berbuat zina, sampai selesai proses *li'an* dan perceraian dimuka hakim. Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut *li'an*.

2. Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Putusnya perkawinan yang dalam kitab fiqh disebut *thalaq* diatur secara cermat dalam UU Perkawinan, PP No. 9 tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan dari UU Perkawinan dan juga secara panjang lebar diatur dalam KHI. Pasal 38 UU Perkawinan menjelaskan bentuk putusnya perkawinan dengan rumusan :

Perkawinan dapat putus karena: a. kematian; b. perceraian; c dan c. atas putusan pengadilan.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 226

Pasal ini ditegaskan lagi dengan bunyi yang sama dalam KHI Pasal 113 dan kemudian diuraikan dalam Pasal 114 dengan rumusan:

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pengertian talak dalam Pasal 114 ini dijelaskan KHI dalam pasal 117.

Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 129, 130 dan 131.

Fiqh membicarakan bentuk-bentuk putusnya perkawinan itu disamping sebab kematian adalah dengan cara *thalaq*, *khulu'*, dan *fasakh*. *Thalaq* dan *khulu'* termasuk dalam kelompok perceraian, sedangkan *fasakh* sama maksudnya dengan perceraian atas putusan pengadilan, karena pelaksanaan *fasakh* dalam fiqh pada dasarnya dilaksanakan oleh hakim di pengadilan; di samping itu juga termasuk dalam perceraian berdasarkan gugatan perceraian yang disebut diatas. Dengan begitu baik UU atau KHI telah sejalan dengan fiqh.

Pasal 39 UU Perkawinan terdiri dari 3 ayat dengan rumusan:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahkan antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Ayat (1) tersebut disebutkan pula dengan rumusan yang sama dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dalam Pasal 65 dan begitu pula disebutkan dengan rumusan yang sama dalam KHI dalam satu pasal tersendiri, yaitu Pasal 115.

Ketentuan tentang keharusan perceraian di pengadilan ini memang tidak diatur dalam fiqh mazhab apapun, termasuk Syi'ah Imamiyah, dengan pertimbangan bahwa perceraian khususnya yang bernama *thalaq* adalah hak mutlak seorang suami dan dia dapat menggunakan dimana saja dan kapan saja; dan untuk itu tidak perlu memberi tahu apalagi meminta izin kepada siapa saja. Dalam pandangan fiqh perceraian itu

sebagaimana keadaannya perkawinan adalah urusan pribadi dan karenanya tidak perlu diatur oleh ketentuan publik.

Ayat (2) UU Perkawinan Pasal 39 dijelaskan secara rinci dalam PP pada Pasal 19 dengan rumusan sebagai berikut:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman berat yang membahayakan pihak lain.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Pasal 19 PP ini diulang dalam KHI pada Pasal 116 dengan rumusan yang sama, dengan menambahkan dua anak ayat, yaitu:

- a. Suami melanggar *taklik thalaq*.
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Fiqh memang secara khusus tidak mengatur alasan untuk boleh terjadinya perceraian dengan nama *thalaq*, karena sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa *thalaq* itu merupakan hak suami dan dia dapat melakukannya meskipun tanpa alasan apa-apa. Sebagaimana ulama mengatakan yang demikian hukumnya makruh, namun tidak dilarang untuk dilakukan.

Dalam prinsipnya Al-Qur'an mengisyaratkan mesti adanya yang cukup bagi suami untuk men-*thalaq* istrinya dan menjadikannya sebagai langkah terakhir yang tidak dapat dihindari. Alasan-alasan perceraian sebagaimana dirinci di atas dapat

ditemukan dalam alasan perceraian dalam bentuk fiqh *fasakh* sebagaimana diuraikan diatas, karena dalam pandangan fiqh *fasakh* itu terjadinya bukan semata atas permintaan suami, bahkan dilaksanakan didepan hakim; oleh karenanya harus memenuhi alasan-alasan yang ditentukan.

Pasal 40 UU Perkawinan tentang cara melakukan perceraian dirumuskan:

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut dalam ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

PP mengatur apa yang dikehendaki Pasal 40 tersebut diatas dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36. Selanjutnya UU PA mengatur tata cara perceraian itu dalam Pasal-pasal 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; sedangkan KHI mengatur lebih lengkap tata cara perceraian itu pada Pasal-pasal: 131; 132; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 144; 145; 146; dan 147.

Fiqh hanya mengatur hal-hal yang berkenaan dengan perceraian dalam bentuk hukum materiil dan semua kitab fiqh tidak melibatkan diri mengatur hukum acaranya. Adanya aturan yang mengatur acara diluar fiqh tidak menyalahi apa yang ditetapkan fiqh, tetapi melengkapi aturan fiqh.

Aturan-aturan fiqh diluar ketentuan acara diakomodir secara lengkap dalam KHI dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 118

Talak *raj'y* adalah talak satu atau dua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.

Pasal 119

- (1) Talak *bain shughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh nika baru dengan suaminya meskipun dalam iddah.
- (2) Talak *baik shughra* sebagai mana tersebut pada ayat (1) adalah:
 - a. Talak yang terjadi *qobla al-dukhul*;
 - b. Talak dengan tebusan atau *khuluk*; dan
 - c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 120

Talak *Baik Kubro* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al-dukhul* dan habis masa iddahya.

Pasal 121

Talak sunny adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Pasal 122

Talak *bid'i* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan hamil, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Pasal 124

Perceraian itu terjadi terhitung saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Ketentuan pasal ini memang tidak dimuat dalam kitab fiqh, karena dalam pandangan fiqh perceraian itu terjadi terhitung mulai diucapkan oleh suami, sedangkan suami yang mengucapkan talak itu tidak berada di pengadilan.

3. Prosedur Perceraian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membedakan antara cerai talak dengan cerai gugat. Cerai gugat diajukan ke pengadilan oleh pihak istri, sedangkan cerai talak diajukan oleh pihak suami ke pengadilan dengan memohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada istrinya dengan suatu alasan yang telah disebutkan.

a. Cerai Talak (Permohonan)

Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama menyatakan:

- (1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

Dalam rumusan Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan beserta pengadilan tempat permohonan itu diajukan.

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 66 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menjelaskan:

- (2) permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
- (3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
- (4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat,
- (5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Mengenai muatan dari permohonan tersebut, Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan:

Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 di atas memuat:

- a. nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami, dan termohon yaitu isteri;
- b. alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak. (Lihat Pasal 19 PP Nomor 9/1975 jo. Pasal 116 KHI).

Terhadap permohonan ini, Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya

hukum banding dan kasasi (Pasal 130 KHI). Tampaknya pasal ini, lebih mempertimbangkan soal kompetensi relatif — wewenang kewilayahan —, belum menjangkau pada materi permohonan itu sendiri.

Langkah berikutnya adalah pemeriksaan oleh pengadilan. Pasal 68 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan:

- 1) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan.
- 2) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.

Dalam rumusan Pasal 15 PP Nomor 9/1975 dinyatakan:

Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud Pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian (Lihat 131 KHI ayat (1)).

Langkah berikutnya, diatur dalam Pasal 70 Undang-undang Peradilan Agama sebagaimana dirinci dalam Pasal PP 16 Nomor 9/1975:

- (1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
- (2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), isteri dapat mengajukan banding.
- (3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
- (4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
- (5) jika isteri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya isteri atau wakilnya,
- (6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.⁵⁰

⁵⁰ Lihat Pasal 131 ayat (2), (3) dan (4) KHI

Selanjutnya diatur dalam Pasal 17 PP Nomor 9/1975:

Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, ketua pengadilan membuat Surat Keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

Isi Pasal 17 PP Nomor 9/1975 tersebut kemudian dirinci dalam Pasal 131 ayat(5) KHI:

Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Mengenai teknik pengiriman, Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.
- (2) Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.
- (3) Apabila perkawinan dilangsungkan di luar negeri maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia. Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.

b. Cerai Gugat

Pada Bab I tentang Ketentuan Umum huruf i diterangkan, *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau *iwadl* kepada dan atas persetujuan suaminya. Jadi dengan demikian *khulu'* termasuk dalam kategori cerai gugat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan UU No. 1/1974 dalam hal teknis, yang menyangkut kompetensi wilayah pengadilan—seperti dalam cerai talak — mengalami perubahan. Hal ini tampak dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pertama, dalam PP Nomor 9/1975 gugatan perceraian bisa diajukan oleh suami atau isteri, maka dalam UU No. 7/1989 dan Kompilasi, gugatan perceraian diajukan oleh isteri (atau kuasanya). Kedua, prinsipnya pengadilan tempat mengajukan gugatan perceraian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 diajukan di pengadilan yang mewilayahi tempat tergugat, maka dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam, di Pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman penggugat. Untuk penjelasan selengkapnya diuraikan berikut ini.

Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan:

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
- (2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- (3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.⁵¹

B. Prinsip Mempersukar Terjadinya Perceraian

Tujuan asas mempersukar perceraian adalah untuk mencegah kezaliman.

Dalam Islam, talak atau perceraian adalah perbuatan yang kurang disenangi (dibenci)

⁵¹ Lihat Pasal 132 KHI jo. PP Nomor 9/1975 Pasal 20.

oleh Allah meskipun halal (boleh) hukumnya. Adapun kebencian itu dikemukakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh al-Hakim, sabda Nabi

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْبِئُكُمْ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ (رواه ابو داود وابن ماجه وصححه الحاكم)⁵²

“Ibnu Umar ra., mengatakan: Rasulullah SAW., bersabda: "Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak" (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahkan oleh al-Hakim).

Al-Qur'an⁵³ memberikan kemungkinan terjadinya perceraian bagi keluarga yang tidak mungkin mempertahankan kelangsungan rumah tangganya. Secara teoretik keilmuan, semua ulama Islam sepanjang zaman juga sepakat untuk tidak menjatuhkan talak secara semena-mena.

Perceraian akan merugikan rumah tangga itu sendiri terutama bagi anak-anak dan kaum perempuan, juga terkadang atau malahan tidak jarang menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat luas dan dalam waktu yang cukup panjang. Sayangnya, praktik penjatuhan talak ini terutama di masa-masa lalu sering disalahgunakan oleh kelompok kaum laki-laki.⁵⁴

Dalam rangka inilah undang-undang perkawinan Islam diundangkan di berbagai dunia Islam dengan tujuan antara lain untuk mempersulit penjatuhan talak. Talak tidak lagi boleh dijatuhkan sesuka hati kaum laki-laki di atas penderitaan kaum perempuan, akan tetapi harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan disampaikan di muka sidang pengadilan. Itupun setelah pengadilan lebih dahulu berusaha mendamaikan pasangan suami istri tetapi tetap tidak berhasil. Daripada mempertahankan kehidupan keluarga yang terus menerus tidak harmonis, maka akan lebih baik mengakhiri kehidupan keluarga itu dengan cara yang lebih baik dan lebih terhormat.

⁵² Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, juz 2, (Kairo: Tijariyah Kubra, 1354 H/1935 M), 259. Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, juz 3 (Kairo: Dâr al-Kutub al-Misriyyah, 1978), 145. Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Tijariyah Kubra, tth), 221. Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marram*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah, t.t), 223.

⁵³ Lihat al-Qur'an antara lain surat al-Baqarah (2): 227 dan 228-229.

⁵⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 160

Di sinilah terletak arti penting dari kalam Allah: *fa-imsâkun-bi ma'rûfin au tasrîhun-bi ihsân*, mempertahankan rumah tangga dengan cara yang baik, atau (kalau terpaksa) melepaskannya dengan cara yang baik pula.⁵⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berusaha semaksimal mungkin adanya perceraian dapat dikendalikan dan menekan angka perceraian kepada titik yang paling rendah. Pembuat undang-undang ini menyadari bahwa perceraian dilakukan tanpa kendali dan sewenang-wenang akan mengakibatkan kehancuran bukan saja kepada pasangan suami istri tersebut, tetapi juga kepada anak-anak yang mestinya harus diasuh dan dipelihara dengan baik. Oleh karena itu, pasangan suami istri yang telah menikah secara sah harus bertanggungjawab dalam membina keluarga agar perkawinan yang telah dilangsungkan itu dapat utuh sampai hayat dikandung badan.

Banyak sosiolog mengemukakan bahwa berhasil atau tidaknya membina suatu masyarakat sangat ditentukan oleh masalah perkawinan yang merupakan salah satu faktor di antara beberapa faktor yang lain. Kegagalan membina rumah tangga bukan saja membahayakan rumah tangga itu sendiri, tetapi juga sangat berpengaruh kepada kehidupan masyarakat. Hampir separuh dari kenakalan remaja yang terjadi beberapa negara diakibatkan oleh keluarga yang berantakan.

Di suatu masyarakat yang banyak terjadinya perceraian merupakan ukuran kondisi dari masyarakat tersebut. Penggunaan hak cerai dengan sewenang-wenang dengan dalih bahwa perceraian itu hak suami harus segera dihilangkan. Pemikiran yang keliru ini harus segera diperbaiki dan dihilangkan dalam masyarakat. Hak cerai tidak dipegang oleh suami saja, tetapi istri pun dapat menggugat suami untuk meminta cerai apabila ada hal-hal yang menurut keyakinannya rumah tangga yang dibina itu tidak mungkin diteruskan. Untuk itu, undang-undang ini merumuskan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan pengadilan.

Perceraian yang dilaksanakan di luar sidang pengadilan dianggap tidak mempunyai landasan hukum, dengan demikian tidak diakui kebenarannya. Pengadilan berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan agar rukun kembali, hal ini dilakukan pada setiap sidang dilaksanakan.

⁵⁵ Al-Qur'an antara lain surat al-Baqarah (2): 227

Undang-Undang Perkawinan tidak melarang perceraian, hanya mempersulit pelaksanaannya, artinya tetap dimungkinkan terjadinya perceraian jika seandainya memang benar-benar tidak dapat dihindarkan, itu pun harus dilaksanakan dengan secara baik di hadapan sidang pengadilan. Perceraian yang demikian ini merupakan hal baru dalam masyarakat Indonesia, yang sebelumnya hak cerai sepenuhnya berada di tangan suami yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara semaunya. Pelaksanaan yang seperti ini sungguh sangat memprihatinkan pihak istri, biasanya pihak suami setelah menceraikan istrinya sama sekali tidak memperhatikan hak-hak istri dan anak-anaknya.

Menurut Muhammad Idris Ramulyo, asas perkawinan menurut hukum Islam, ada 3 (tiga) asas yang harus diperhatikan yaitu: 1) asas absolut abstrak, 2) asas selektivitas dan 3) asas legalitas. Asas absolut abstrak, ialah suatu asas dalam hukum perkawinan di mana jodoh atau pasangan suami istri itu sebenarnya sejak dahulu sudah ditentukan oleh Allah atas permintaan manusia yang bersangkutan. Asas selektivitas adalah suatu asas dalam suatu perkawinan di mana seseorang yang hendak menikah itu harus menyeleksi lebih dahulu dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia tidak boleh menikah. Asas legalitas ialah suatu asas dalam perkawinan, wajib hukumnya dicatatkan.⁵⁶

Menurut M. Yahya Harahap asas-asas yang dipandang cukup prinsip dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah:

1. Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini. Undang-undang perkawinan menampung di dalamnya segala unsur-unsur ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
2. Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Maksud dari perkembangan zaman adalah terpenuhinya aspirasi wanita yang menuntut adanya emansipasi, di samping perkembangan sosial ekonomi, ilmu pengetahuan teknologi yang telah membawa implikasi mobilitas sosial di segala lapangan hidup dan pemikiran.
3. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal. Tujuan perkawinan ini dapat dielaborasi menjadi tiga hal. Pertama, suami-istri saling bantu-membantu serta saling lengkap-melengkapi. Kedua, masing-masing dapat

⁵⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 34.

mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami-istri harus saling membantu. Ketiga, tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spritual dan material.

4. Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga negara bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini merupakan *crusial point* yang hampir menenggelamkan undang-undang ini. Di samping itu perkawinan harus memenuhi administratif pemerintahan dalam bentuk pencatatan (akta nikah).
5. Undang-undang perkawinan menganut asas monogami akan tetapi tetap terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkannya.
6. Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa dan raganya.
7. Kedudukan suami istri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.⁵⁷

Dalam perspektif yang lain, Musdah Mulia menjelaskan bahwa prinsip perkawinan tersebut ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an.⁵⁸

1. Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh

Prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa Arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik pada dirinya. Oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

2. Prinsip *mawaddah wa rahmah*

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah QS. ar-Rum: 21. *Mawaddah wa rahmah* adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Jika binatang melakukan hubungan seksual semata-mata untuk kebutuhan seks itu sendiri juga dimaksudkan untuk berkembang biak. Sedangkan perkawinan manusia bertujuan untuk mencapai ridha Allah di samping tujuan yang bersifat biologis.

3. Prinsip saling melengkapi dan melindungi

⁵⁷ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 2010), 10.

⁵⁸ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan The Asia Foundation, 2016), 11-17.

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT., yang terdapat pada surah al-Baqarah: 187 yang menjelaskan istri-istri adalah pakaian sebagaimana layaknya dengan laki-laki juga sebagai pakaian untuk wanita. Perkawinan laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan.

4. Prinsip *mu'āsarah bi al-ma'rūf*

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah yang terdapat pada surah an-Nisa': 19 yang memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang *ma'rūf*. Di dalam prinsip ini sebenarnya pesan utamanya adalah pengayoman dan penghargaan kepada wanita.

Rumusan lain seperti yang diuraikan oleh Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi sebagai berikut:

1. Asas sukarela,
2. Partisipasi keluarga,
3. Perceraian dipersulit,
4. Poligami dibatasi secara ketat,
5. Kematangan calon mempelai,
6. Memperbaiki derajat kaum wanita.⁵⁹

Jika disederhanakan, asas perkawinan itu menurut Undang-undang No 1/1974 ada enam:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
3. Asas monogami.
4. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya.
5. Mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.⁶⁰

⁵⁹ Arso Sosroatmodjo, dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 31.

⁶⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), 53.

Menarik untuk dianalisis asas-asas perkawinan ini memiliki landasan yang tegas seperti yang termuat dalam al-Qur'an dan Hadis. Seperti yang diurai oleh M. Rafiq,⁶¹ asas yang pertama dan keempat dapat dilihat rujukannya pada surah ar-Rum/30 ayat 21 yang artinya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antara-mu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Berkenaan dengan prinsip kedua, sesuatu yang telah jelas di mana hukum yang ingin ditegakkan harus bersumber pada al-Qur'an dan Hadis.

Prinsip ketiga dapat dilihat pada surah an-Nisa'/4 ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرِيعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senang, dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Asas kelima sesuai dengan Hadis Rasul yang berbunyi: "Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian)". Riwayat Abu Daud dan al-Tirmizi. Asas keenam sejalan dengan firman Allah pada surah an-Nisa/4 ayat 32:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ (karena) bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.

Menelusuri asas-asas perkawinan di atas, maka pada dasarnya bermuara pada satu asas dasar membentuk keluarga yang bahagia yang dalam bahasa Islam disebut dengan keluarga *sakinah*.

⁶¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam*, 57-59.

C. *Maqâsid al-Syari'ah*

1. Pengertian *Maqâsid Al-Syari'ah*

Teori *maqâsid al-syari'ah* baru dikenal pada abad keempat Hijriah. Pertama kali istilah *maqâsid al-syari'ah* itu dipergunakan oleh Abu Abdalah al-Tirmizi al-Hakim, kemudian istilah *maqâsid al-syari'ah* ini dipopulerkan oleh al-Imam al-Haramain al-Juaini dalam beberapa kitab yang ditulisnya dan beliaulah orang yang pertama mengklasifikasikan *maqâsid al-syari'ah* menjadi tiga kategori besar, yaitu *dharûriyyat*, *hâjiyyat*, dan *tahsîniyyat*. Pemikiran al-Juaini tentang *maqâsid al-syari'ah* ini dikembangkan lebih lanjut oleh Abu Hamid al-Ghazali (505 H) yang menulis secara panjang lebar tentang *maqâsid al-syari'ah* dalam kitabnya *Shifa al-Ghalîl fî Bâyan al-Syabah wa al-mukhil wa Masalik al-Ta'lîl* dan *al-Musthasfa fî 'Ilm al-Ushûl*. Kemudian al-Amidi menguraikan lebih lanjut tentang *maqâsid al-syari'ah* ini dengan berpedoman kepada prinsip dasar syariah, yaitu kehidupan, intelektual, agama, garis silsilah keturunan dan harta kekayaan. Selanjutnya Maliki Shihab al-Din al-Qarafi menambah prinsip dasar syariah dengan prinsip perlindungan kehormatan (*al-'ird*) pendapat ini didukung oleh Taj al-Din Abdul Wahab Ibn al-Subqi (771 H) dan Muhammad Ibn Ali al-Syaukani (1255 H).⁶²

Penemuan *maqâsid al-syari'ah* (tujuan hukum Islam) menyediakan sebuah konsepsi bagi para ahli Islam untuk menjelaskan mengapa ada dan perlu hukum Islam.⁶³ Tujuan syariat Islam (*maqâsid al-syari'ah*) berkembang dalam tradisi hukum Islam melalui proses yang panjang. Meskipun sebagai sebuah praktik, penggunaan tujuan syariat sebagai masalah bisa ditemukan semenjak masa sahabat, namun akar pembahasan mengenai *maqâsid al-syari'ah* sendiri berkembang secara bertahap.⁶⁴

Esensi dari *maqâsid al-syari'ah* adalah *maşlahah*, namun tidak mudah untuk melacak sejak kapan gagasan mengenai masalah muncul dalam tradisi ushul fikih. Kebaikan manusia sebagai tujuan hukum Islam memang pembahasan filosofis, namun penggunaan masalah tidak mungkin tidak dikenal dalam praktek keagamaan masa Nabi Muhammad. Namun jika yang dimaksud dengan pembahasan *maqâsid al-*

⁶²Muhammad Hashin Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher Sdn, BHD, 1998, 401-403. Dapat dilihat juga dalam *Disertasi Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 107.

⁶³ Ahwan Fanani, *Horizon Ushul Fikih Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 273.

⁶⁴ Ahwan Fanani, *Horizon*, 277.

syari'ah sebagai seperangkat kerangka berpikir yang jelas bentuknya, maka al-Burhan karya *al-Juwaini* memiliki konsepsi yang agak jelas mengenai *maqâsid al-syari'ah* tersebut.

Puncak pembahasan tentang *maqâsid al-syari'ah* dikemukakan oleh seorang ulama Malikiyyah, yakni *Abu Ishaq al-Syatibi*. Tujuan hukum Islam terletak pada bagaimana sebuah kemaslahatan bersama tercapai. Ukuran kemaslahatan mengacu pada doktrin *ushul fiqh* yang dikenal dengan sebutan *al kulliyat al-khamsah* (lima pokok pilar) atau dengan kata lain disebut dengan *maqâsid al-syari'ah* (tujuan-tujuan universal syari'ah). Lima pokok pilar tersebut adalah: *hifdz al-dîn*, menjamin kebebasan beragama; *hifdz al-nafs*, memelihara kelangsungan hidup; *hifdz al-'aql*, menjamin kreativitas berpikir; *hifdz al-nasl*, menjamin keturunan dan kehormatan; *hifdz al-mâl*, pemilikan harta, properti, dan kekayaan.⁶⁵ Pada prinsipnya perceraian itu lebih banyak madharatnya daripada mashlahatnya. Sebaliknya perkawinan yang kekal sangat sesuai dengan *maqâsid al-syari'ah*.

Menurut *Izz al-Dîn Abd al-Salâm*⁶⁶ *maşlahah* dan *mafsadah* sering dimaksudkan dengan baik dan buruk, manfaat dan mudharat, bagus dan jelek, bermanfaat dan bagus sebab semua *maşlahah* itu baik, sedangkan *mafsadah* itu semuanya buruk, membahayakan dan tidak baik untuk manusia. Dalam Al-Quran kata *al-hasanat* (kebaikan) sering dipergunakan untuk pengertian *al-maşalih* (kebaikan), dan kata *al-sayyi'at* (keburukan) dipergunakan untuk pengertian *al-mafasid* (kerusakan-kerusakan). Dalam bagian lain *Izz al-Dîn Abd al-Salâm* mengemukakan bahwa *maşlahah* itu ada empat macam, yaitu kelezatan, sebab-sebabnya atau sarananya, kesenangan dan sebab-sebabnya atau sarananya, sedangkan *mafsadah* juga ada empat macam, yaitu rasa sakit atau tidak enak, penyebabnya atau hal-hal yang menyebabkannya, rasa sedih dan penyebabnya atau hal-hal yang menyebabkannya.

Hukum Islam mempunyai tujuan yang hakiki, yaitu tujuan penciptaan hukum itu sendiri yang menjadi tolok ukur bagi manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup. Pembuat hukum yang sesungguhnya hanyalah Allah, yang tidak berbuat

⁶⁵ Imam Syathibi, *al-Muwâfaqât fî Usûl al-Syarî'ah*, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.t.), 7-8.

⁶⁶ Izz al-Dîn Abd al-Salâm, *Qawâ'id al-Ahkâm Fî Masâlih al-Anâm*, Vol. 1, (Kairo: al-Istiqamat, t.t.), 5. Zul Anwar Ajim Harahap, "Konsep *Maqâsid al-Syari'ah* sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya dalam Hukum Islam Menurut 'Izzuddin bin 'Abd al-Salam (W.660 H)", *Jurnal Tazkir* Vol. 9 No. Juli-Desember 2014, 182.

sesuatu yang sia-sia. Setiap yang Dia lakukan memiliki tujuan, yaitu untuk kemaslahatan manusia. Tujuan hukum Allah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dilihat dari segi manusiawi, yaitu tujuan dari segi kepentingan manusia atau mukallaf dan dilihat dari sisi Allah sebagai pembuat hukum, yaitu tujuan Allah membuat hukum.⁶⁷

Tujuan hukum Islam terletak pada bagaimana sebuah kemaslahatan bersama tercapai. Ukuran kemaslahatan mengacu pada doktrin *ushul fiqh* yang dikenal dengan sebutan *al kulliyatul al-khams* (lima pokok pilar) atau dengan kata lain disebut dengan *maqâsid al-syari'ah* (tujuan-tujuan universal syari'ah). Lima pokok pilar tersebut adalah: *hifdz al-dîn*, menjamin kebebasan beragama; *hifdz al-nafs*, memelihara kelangsungan hidup; *hifdz al-'aql*, menjamin kreativitas berpikir; *hifdz al-nasl*, menjamin keturunan dan kehormatan; *hifdz al-mâl*, pemilikan harta, properti, dan kekayaan.⁶⁸

Maqâsid al-syari'ah, secara bahasa, terdiri dari dua kata yakni, *maqâsid* dan *syari'ah*. Secara kebahasaan (etimologis), *maqâsid al-sharî'ah* merupakan istilah dari gabungan dua kata: مقاصد (*maqâsid*) dan (الشريعة *al-sharî'ah*). *Maqâsid* adalah bentuk jamak dari kata مقصد (*maqсад*) yang berasal dari kata قصد (*qasd*), yang memiliki beberapa makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, seimbang, adil, tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.⁶⁹

Syariah, secara etimologis memiliki banyak makna, misalnya syariah dimaknai sebagai jalan menuju mata air atau tempat yang didatangi manusia dan binatang untuk mendapatkan air, *al-'atabah* (ambang pintu dan tangga), dan *al-tariqah al-mustaqîmah* (jalan yang lurus, haq, benar).⁷⁰ Hal ini sebagaimana dijelaskan Ahmad

⁶⁷ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 76. Lihat juga Tjun Surjaman (editor), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), 240 – 242.

⁶⁸ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, 78.

⁶⁹ Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Fayumî al-Muqri, *Al-Misbah al-Munîr fi Garib al-Sharh al-Kabir li al-Rafi'i*, Libanon: Maktabah Lubnan, 1987, 192. Fayruz Abadi, *Al-Qamus al-Muhit*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987, 396. Lihat juga Abu al-Fadl Muhammad bin Mukrim bin Mandzur, *Lisan al-Arab*, vol.3, Dâr Shâdir, 1300 H, 355. Chamim Thohari, "Pembaharuan Konsep *Maqâsid Al-Sharî'ah* dalam Pemikiran Muhamamad Tahir ibn 'Ashur", *Jurnal Al-Maslahah*, Volume 13 Nomor 1 April 2017, 468. Imroatul Azizah, "Sanksi Riddah Perspektif *Maqâsid al-Sharî'ah*", *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* Volume 5, Nomor 2, Oktober 2015; ISSN 2089-0109, 598.

⁷⁰ Chamim Thohari, "Pembaharuan Konsep *Maqâsid Al-Sharî'ah* dalam Pemikiran Muhamamad Tahir ibn 'Ashur", *Jurnal Al-Maslahah*, Volume 13 Nomor 1 April 2017, 468. Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Shari'ah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), 12.

Rofiq bahwa secara harfiah syari'ah artinya jalan ke tempat mata air, atau tempat yang dilalui air sungai. Penggunaannya dalam al-Qur'an diartikan sebagai jalan yang jelas yang membawa kemenangan.⁷¹

Secara terminologi, beberapa pengertian tentang *maqâsid al-syari'ah* yang dikemukakan oleh beberapa ulama terdahulu antara lain:

- a. Al-Imam *al-Syathibi*: "*Al-Maqâsid* terbagi menjadi dua: yang pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syari'ah; dan kedua, berkaitan dengan maksud mukallaf".⁷²
- b. Abdul Wahab Khallaf: "Tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang *dharûriyyat*, *hâjjiyat*, dan *tahsîniyyat*".⁷³

Dari dua pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa *maqâsid al-syari'ah* adalah maksud Allah selaku pembuat syari'ah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *dharûriyyat*, *hâjjiyat* dan *tahsîniyyat* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.

Pengertian *maqâsid al-syari'ah* sebagaimana tersebut di atas agaknya mendorong para ahli hukum Islam untuk memberi batasan syariah dalam arti istilah yang langsung menyebut tujuan syariah secara umum. Hal ini dapat diketahui dari batasan yang dikemukakan oleh Mahmoud Syaltut bahwa syariah adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, manusia baik sesama Muslim maupun non-Muslim, alam dan seluruh kehidupan.⁷⁴ Demikian juga definisi yang dikemukakan oleh Ali al-Sayis yang mengemukakan bahwa syariah adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan

⁷¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 153.

⁷² Abu Ishak Al-Syathibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th., 322. Nama lengkap Al-Imam al-Syathibi adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Lakhami al-Syathibi (w. 790). Al-Syathibi adalah salah seorang fuqaha yang gagasan-gagasannya menyuguhkan sumbangan berharga bagi perumusan konsepsi hukum di kalangan kaum modernis muslim. Dua karya utamanya dalam bidang ini, *al-Muwafaqat* dan *al-I'tisham*, merupakan bukti historis yang menggambarkan keterlibatannya dalam perumusan metodologi hukum Islam yang berpijak di atas tuntutan perubahan sosial, namun patut disayangkan pergumulan pemikiran al-Syathibi tak banyak diketahui. Lihat Samsul Ma'arif, dkk, *Fiqh Progresif Menjawab Tantangan Modernitas*, (Jakarta: FKKU Press, 2013), 112.

⁷³ Abd al-Wahhâb Khalâf, *Ilm usûl al-Fiqh*, (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978), 197.

⁷⁴ Mahmud Syaltut, *Islam, Aqidah wa Syari'ah*, (Mesriyyah: Dar al-Qalam al-Qahirah, 1966),

mereka di dunia dan akhirat. Dari kedua definisi ini dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan hubungan makna antara syariah dan air dalam arti keterkaitan antara cara dan tujuan.

Dalam membicarakan *maqâsid al-syari'ah*, al-Syatibi menggunakan kata yang berbeda-beda, tetapi mempunyai arti yang sama dengan *maqâsid al-syari'ah*, yaitu *al-maqâsid al-syari'ah fi al syari'ah*, *maqâsid min syari'al-hukm*, yaitu hukum-hukum yang disyariatkan untuk kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Pengertian yang diberikan as-Syatibi ini bertolak dari pandangan bahwa semua kewajiban diciptakan oleh Allah dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia. Tidak satu pun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan menurut as-Syatibi sama dengan *taklif ma la yutaq* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan) dan hal ini tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Allah. Pandangan ini diperkuat Muhammad Abu Zahrah⁷⁵ yang mengatakan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan manusia dan tidak satu pun hukum yang disyariatkan, baik dalam Al-Quran dan Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.

2. Tujuan Pokok Disyariatkannya Hukum Islam (*Maqâsid al-Syari'ah*)

Dilihat dari sudut kerasulan Nabi Muhammad SAW dapat diketahui bahwa syariat Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Hal ini disebut secara jelas dalam surat al-Anbiyaa' (21) ayat 107

﴿107﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tidaklah Kami utus engkau melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam”.

Alam adalah apa-apa yang selain Allah. Oleh sebab itu, kerasulan Nabi Muhammad SAW tersebut bukan hanya untuk manusia semata melainkan juga untuk makhluk Allah lainnya. Namun demikian, makhluk lain itu pada umumnya diciptakan Allah untuk manusia, maka inti pokok syariat Allah adalah untuk manusia.⁷⁶

Al-Syathibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* mengemukakan bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat.⁷⁷ Untuk itu Imam al-Syatibi telah

⁷⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, (Cairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 1958), 336.

⁷⁶ QS Al-Baqarah (2): 29 dan Ibrahim (14): 32-34.

⁷⁷ Abu Ishak Al-Syathiby, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, 6.

melakukan *istiqla* (penelitian) yang digali dari al-Qur'an maupun Sunnah, yang menyimpulkan bahwa tujuan hukum Islam (*maqâsid al-syari'ah*) di dunia ada lima hal, yang dikenal dengan *al-maqâsid al-khamsah* yaitu:⁷⁸

- a. Memelihara agama (*hifdz al-dîn*). Yang dimaksud dengan agama di sini adalah agama dalam arti hubungan vertikal (*ibadah mahdhah*) yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT, termasuk di dalamnya aturan tentang syahadat, shalat, zakat, puasa, haji dan aturan lainnya yang meliputi hubungan manusia dengan Allah SWT, dan larangan yang meninggalkannya.
- b. Memelihara diri (*hifdz al-nafs*). Termasuk di dalam bagian kedua ini, larangan membunuh diri sendiri dan membunuh orang lain, larangan menghina dan lain sebagainya, dan kewajiban menjaga diri.
- c. Memelihara keturunan dan kehormatan (*hifdz al-nasl*). Seperti aturan-aturan tentang pernikahan, larangan perzinahan, dan lain-lain.
- d. Memelihara harta (*hifdz al-mâl*). Termasuk bagian ini, kewajiban *kasb al-halal*, larangan mencuri, dan merampok harta orang.
- e. Memelihara akal (*hifdz al-'aql*). Termasuk di dalamnya larangan meminum minuman keras, dan kewajiban menuntut ilmu.

Sebagaimana telah diterangkan di atas, bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan itu akan terwujud dengan cara terpeliharanya kebutuhan yang bersifat *dharûriyyat*, *hâjiyyat*, dan terealisasinya kebutuhan *tahsîniyyat* bagi manusia itu sendiri.

a. Kebutuhan *dharûriyyat*

Dharûriyyat yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia harus ada demi kemaslahatan mereka. Dapat dikatakan juga *dharûriyyat* adalah penegakan kemaslahatan agama dan dunia. Artinya, ketika *dharûriyyat* itu hilang maka kemaslahatan dunia dan bahkan akhirat juga akan hilang, dan yang akan muncul adalah justru kerusakan dan bahkan musnahnya kehidupan.⁷⁹

Dharûriyyat juga merupakan keadaan di mana suatu kebutuhan wajib untuk

⁷⁸ H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), 27.

⁷⁹ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, 324, lihat juga Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), 101-105.

dipenuhi dengan segera, jika diabaikan maka akan menimbulkan suatu bahaya yang berisiko pada rusaknya kehidupan manusia. *Dharûriyyat* menunjukkan kebutuhan dasar ataupun primer yang harus selalu ada dalam kehidupan manusia. *Dharûriyyat* di dalam syari'ah merupakan sesuatu yang paling asasi dibandingkan dengan *hâjiyat* dan *tahsîniyyat*. Apabila *dharûriyyat* tidak bisa dipenuhi, maka berakibat akan rusak dan cacatnya *hâjiyat* dan *tahsîniyyat*. Tapi jika *hâjiyat* dan *tahsîniyyat* tidak bisa dipenuhi, maka tidak akan mengakibatkan rusak dan cacatnya *dharûriyyat*. Jadi, *tahsîniyyat* dijaga untuk membantu *hâjiyat*, dan *hâjiyat* dijaga untuk membantu *dharûriyyat*.

Selanjutnya, *dharûriyyat* terbagi menjadi lima poin yang biasa dikenal dengan *al-kulliyat al-khamsah*, yaitu: (1) memelihara agama (*hifz al-dîn*);⁸⁰ (2) memelihara jiwa (*hifz al-nafs*);⁸¹ (3) memelihara akal (*hifz al-'aql*);⁸² (4) memelihara keturunan (*hifz al-nasl*);⁸³ dan (5) memelihara harta benda (*hifz al-mâl*).⁸⁴

Apabila kelima hal di atas dapat terwujud, maka akan tercapai suatu kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat, atau dalam tujuan perkawinan biasa dikenal dengan *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan *maslahah*, karena kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu dalam masyarakat. Apabila salah satu dari kelima hal

⁸⁰ Dalil tentang penjagaan terhadap agama bisa dilihat di dalam Al-Qur'an surat al-Maidah [5]: 3, asy-Syura [42]: 13, al-Baqarah [2]: 256, al-Anbiya' [21]: 107-108, Luqman [31]: 13, an-Nisa': 48. Lihat Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 67-70.

⁸¹ Dalil tentang penjagaan terhadap jiwa bisa dilihat di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2): 178-179, al-An'am: 151, al-Isra' [17]: 31, al-Isra' [17]: 33, an-Nisa' [4]: 92-93, al-Maidah [5]: 32. Lihat Muhammad Syah, *Filsafat*, 70-74.

⁸² Dalil tentang penjagaan terhadap akal bisa dilihat di dalam Al-Qur'an surat at-Tin (95): 4-6, al-Baqarah [2]: 164, ar-Ra'd [13]: 3-4, an-Nahl [16]: 10-12, an-Nahl [16]: 66-69, ar-Rum [30]: 24, ar-Rum (30): 28, al-Ankabut [29]: 34-35, al-Baqarah [2]: 219, al-Maidah [5]: 90-91. Lihat Muhammad Syah, *Filsafat*, 74-87.

⁸³ Dalil tentang penjagaan terhadap keturunan bisa dilihat di dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' [4]: 3-4, an-Nisa' (4): 22-24, al-Baqarah [2]: 221, an-Nisa' [4]: 25, at-Talaq [65]: 1-7, al-Baqarah [2]: 226-237, al-Ahzab [33]: 49, an-Nur [24]: 30-31, al-Isra' [17]: 32, an-Nur [24]: 2-9. Lihat Muhammad Syah, *Filsafat*, 87-101.

⁸⁴ Dalil tentang penjagaan terhadap harta bisa dilihat di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah [2]: 275-284, All Imran [3]: 130, Al-Baqarah [2]: 188, an-Nisa' [4]: 29-32, an-Nisa' [4]: 2-6, al-Maidah [5]: 38-39, al-Hujurat [49]: 11-12, an-Nur [24]: 27-29, an-Nur[U]: 12-19. Lihat Muhammad Syah, *Filsafat*, 101-113.

tersebut tidak terpenuhi dengan baik, maka kehidupan di dunia juga tidak akan bisa berjalan dengan sempurna dan terlebih lagi akan berdampak negatif bagi kelangsungan hidup seseorang.

b. Kebutuhan *hâjiyat*

Kebutuhan *hâjiyat* adalah segala sesuatu yang sangat dikehendaki oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek *hâjiyat* ini tidak akan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekadar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja. Prinsip utama dalam aspek *hâjiyat* ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif, dan memudahkan urusan mereka. Untuk maksud ini, Islam menetapkan sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang, *mu'amalat*, dan *'uqubat* (pidana).⁸⁵

Hal ini dapat dijelaskan lagi dalam contoh-contoh berikut ini. Dalam bidang ibadah, Islam memberikan *rukhsah* (dispensasi) dan keringanan bila seseorang mukallaf mengalami kesulitan dalam menjalankan suatu kewajiban ibadahnya. Misalnya, diperbolehkannya seseorang tidak berpuasa dalam bulan Ramadhan karena ia dalam berpergian atau sakit. Begitu pula bolehnya seseorang mengqasarkan shalat bila ia sedang dalam berpergian dan bertayamum sebagai ganti wudhu' atau mandi junub ketika ketiadaan air bersih atau tidak dapat menggunakan air.⁸⁶

Dalam bidang *mu'amalat*, antara lain Islam membolehkan jual-beli pesanan (*istishna'*) dan jual-beli salam (jual beli di mana barang yang dibeli tidak langsung ketika pembayaran dilakukan, melainkan kemudiannya, sebab barang itu dibeli tidak berada di tempat ketika transaksi dilakukan). Begitu juga dibolehkan seorang suami mentalak istrinya apabila rumah tangga mereka benar-benar tidak mendapat ketentraman lagi. Diperkenalkannya sistem bagi hasil antara petani yang tidak memiliki sawah ladang dengan si pemilik sawah ladang adalah salah satu bentuk lain dari apa yang disebut sebagai *al-umur al-hijayat* ini.⁸⁷

Dalam bidang *'uqubat* (pidana), Islam menetapkan kewajiban membayar

⁸⁵ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2015), 174-175.

⁸⁶ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2014), 213-214.

⁸⁷ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 2010), 338.

denda (*diyat*) bukan *qisâs* bagi orang yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja, menawarkan hak pengampunan bagi orang tua korban pembunuhan terhadap orang yang membunuh anaknya, dan lain sebagainya.

c. Kebutuhan *tahsîniyyat*

Kebutuhan *tahsîniyyat* adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan akhlak yang mulia, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat, dan mu'amalat. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek *dharûriyyat* dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek *hâjiyyat*. Namun, ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.⁸⁸

Aspek *tahsîniyyat* dalam bidang ibadah, misalnya kewajiban berpikir yang baik, melakukan amalan-amalan sunnat dan bersedekah. Berlaku sopan santun dalam makan dan minum atau dalam pergaulan sehari-hari, menjauhi hal-hal yang berlebihan, menghindari makan makanan kotor, dan lain sebagainya adalah beberapa contoh dari aspek *tahsîniyyat* dalam perspektif hukum Islam di bidang adat atau kebiasaan yang positif.

Selanjutnya, keharaman melakukan jual-beli dengan cara memperdaya dan menimbun barang dengan maksud menaikkan harga perdagangan, spekulasi, dan lain sebagainya adalah contoh aspek *tahsîniyyat* dalam bidang *mu'amalat*.⁸⁹

Aspek *tahsîniyyat* dalam bidang *mu'amalat* sangat banyak. Oleh karena itu perlu ditegaskan bahwa ketiga jenis kebutuhan manusia (*dharûriyyat*, *hâjiyyat*, dan *tahsîniyyat*) di atas dalam mencapai kesempurnaan kemaslahatan yang diinginkan syari'at sulit untuk dipisahkan satu sama lain. Sekalipun aspek-aspek *dharûriyyat* merupakan kebutuhan yang paling esensial, tapi untuk kesempurnaannya diperlukan aspek-aspek *hâjiyyat* dan *tahsîniyyat*. *Hâjiyyat* merupakan penyempurna bagi *dharûriyyat*, dan *tahsîniyyat* adalah penyempurna bagi *hâjiyyat*, namun aspek *dharûriyyat* adalah dasar dari segala kemaslahatan manusia.

⁸⁸ Bandingkan dengan penjelasan dari Abd al-Wahhâb Khalâf, *‘Ilm usûl al-Fiqh*, 200.

⁸⁹ Bandingkan dengan penjelasan dari Muhammad Abu Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, 366.

Sekalipun dikatakan *dharûriyyat* merupakan dasar bentuk bagi adanya *hâjîyat* dan *tahsîniyyat* itu tidak berarti bahwa tidak terpenuhinya dua kebutuhan yang disebut terakhir akan membawa kepada hilangnya eksistensi *dharûriyyat*. Atau, ketiadaan dua aspek itu tidaklah mengganggu eksistensi *dharûriyyat* secara keseluruhan,⁹⁰ namun untuk kesempurnaan tercapainya tujuan syari'at dalam mensyariatkan hukum Islam, ketiga jenis kebutuhan tersebut harus terpenuhi. Inilah yang dimaksud bahwa ketiga kebutuhan tersebut merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan.

3. *Maşlahah* sebagai Tujuan Akhir *Maqâsid Al-Syari'ah*

Ide sentral dan sekaligus tujuan akhir dari *maqâsid al-syari'ah* adalah *maşlahah*.⁹¹ Secara etimologi, kata *maşlahah* berasal dari kata *al-salâh* yang berarti kebaikan dan manfaat. Kata *maşlahah*. berbentuk *mufrad*. Sedangkan jamaknya adalah *al-maşâlih*. Kata *al-maşlahah*. menunjukkan pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan lawan kata dari kata *al-maşlahah*. adalah kata *al-mafsadah*, yaitu sesuatu yang banyak keburukannya.⁹²

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *maşlahah* yang dikemukakan ulama ushul fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali,⁹³ mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maşlahah* adalah "mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'." Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Misalnya, di zaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut

⁹⁰ Bandingkan Al-Syathiby, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, 8-12 dan Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 2010), 335-339.

⁹¹ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Ekonomi Islam Perspektif Maqâsid al-syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2014), 44.

⁹² Ibn Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), 277. Lihat; Luis Ma'lûf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-al-A'lâm*, (Beirut, Dar al-Masyriq, 1986). 432. Muhammad Harfin Zuhdi, "Formulasi Teori Maslahah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer", *Jurnal Istinbath*, Vol. 12, No. 1, Desember 2017, 290.

⁹³ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1983), 286.

mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak syara'; karenanya tidak dinamakan *maṣlaḥah*. Oleh sebab itu, menurut Imam al-Gazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.

Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut, lanjut al-Gazali, ada lima *bentuk* yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' di atas, maka dinamakan *maṣlaḥah*. Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut, juga dinamakan *maṣlaḥah*. Dalam kaitan dengan ini, Imam *al-Syaṭibi*,⁹⁴ mengatakan bahwa kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat, karena kedua kemaslahatan tersebut apabila bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syara' di atas termasuk ke dalam konsep *maṣlaḥat*. Dengan demikian, menurut *al-Syaṭibi*, kemaslahatan dunia yang dicapai seorang hamba Allah harus bertujuan untuk kemaslahatan di akhirat.

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *maṣlaḥah*.⁹⁵ Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli ushul fiqh membaginya kepada tiga macam, yaitu: *maṣlaḥah al-dharūriyyat* (المصلحة الضرورية), *maṣlaḥah al-hājiyyat* (المصلحة الحاجية), *maṣlaḥah al-tahsīniyyat* (المصلحة التحسينية).

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang Muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan dharuriyyah harus lebih didahulukan dari pada *kemaslahatan hajiyyah*, dan kemaslahatan *hajiyyah* lebih didahulukan dari kemaslahatan *tahsiniyyah*.

Dilihat dari segi kandungan *maṣlaḥah*, para ulama ushul fiqh membaginya kepada:

- 1) *Maṣlaḥah al-'Ammah* (المصلحة العامة), yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan

⁹⁴ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqath*, 98

⁹⁵ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqath*, 8-12.

umat. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak 'aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

- 2). *Maṣlaḥah al-Khâshshah* (المصلحة الخاصة), yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*). Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maṣlaḥah*, menurut Muhammad Mushthafa al-Syalabi,⁹⁶ guru besar ushul fiqh di Univeritas al-Azhar Mesir, ada dua bentuk, yaitu:

- 1) *Maṣlaḥah al-Tsâbitah* (المصلحة الثابتة), yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat dan haji.
- 2) *Maṣlaḥah al-Mutaghayyirah* (المصلحة المتغيرة), yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Perlunya pembagian ini, menurut Mushthafa al-Syalabi, dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan yang tidak.

Dilihat dari segi keberadaan *maṣlaḥah* menurut syara' terbagi kepada:⁹⁷

- 1) *Maṣlaḥah al-Mu'tabarah* (المصلحة المعتبرة), yaitu *Maṣlaḥah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diwajibkan hukuman qishash untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukummencuri untuk menjaga harta.
- 2) *Maṣlaḥah al-Mulghâh* (المصلحة الملغاة), yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara',

⁹⁶ Muhammad Mushthafa al-Syalabi, *Ta'li' al-Ahkam*, (Mesir: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, tth), 281-287

⁹⁷ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadandia Group,2015), 149-150.

karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Misalnya, syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadhan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin (H.R. al-Bukhari dan Muslim). Al-Laits ibn Sa'ad (94-175 H/ahli fiqh Maliki di Spanyol), menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang (penguasa Spanyol) yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari Ramadhan. Para ulama memandang hukum ini bertentangan dengan hadis Rasulullah di atas, karena bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berurut. Apabila tidak mampu memerdekakan budak, baru dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-turut. Oleh sebab itu, para ulama ushul fiqh memandang mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak syara'; hukumnya batal. Kemaslahatan seperti ini, menurut kesepakatan para ulama, disebut dengan *maṣlahah al-mulghah* dan tidak bisa dijadikan landasan hukum.

3) *Maṣlahah al-Mursalah* (المصلحة المرسلّة) yaitu sesuatu yang dianggap masalah namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya. Misalnya Peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya, peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya baik dalam Al-Qur'an maupun hadis, namun peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syariat yaitu untuk menjaga jiwa dan harta. Seperti kemaslahatan yang menuntut bahwa perkawinan yang tidak disertai bukti resmi, maka dakwaan adanya perkawinan itu tidak diterima ketika ada yang mengingkarinya.

Najm al-Din al-Thufi (675-716 H/1276-1316 M, ahli ushul fiqh Hanbali),⁹⁸ tidak membagi *maṣlahah* tersebut, sebagaimana yang dikemukakan para ahli ushul fiqh di atas. Menurutnya, *maṣlahah* merupakan dalil yang bersifat mandiri dan menempati posisi yang kuat dalam menetapkan hukum syara', baik *maṣlahah* itu mendapat dukungan dari syara' maupun tidak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam pembagian *maṣlahah* seperti yang telah dipaparkan, maka yang sesuai dengan konteks asas mempersukar perceraian adalah *maṣlahah al-mu'tabarah* (المصلحة المعتمدة), yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'.

⁹⁸ Mustafa Zaid, *Nazariyyah al-Maṣlahah fi al-Fiqh al-Islam wa Najm al-Din al-Thufi*, (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1964), 133-136

BAB III

IMPLEMETASI PRINSIP MEMPERSUKAR PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

A. Sekilas Pengadilan Agama Semarang

1. Sejarah Pengadilan Agama Semarang

Menyimak sejarah Pengadilan Agama Semarang tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya Kota Semarang dan perkembangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di seluruh Indonesia pada umumnya atau di Jawa dan Madura pada khususnya. Sejarah Kota Semarang diawali dengan kedatangan Pangeran Made Pandan beserta puteranya yang bernama Raden Pandan Arang dari Kesultanan Demak di suatu tempat yang disebut Pulau Tirang. Mereka membuka lahan dan mendirikan pesantren di daerah tersebut sebagai sarana menyiarkan agama Islam.⁹⁹

Daerah yang subur itu tampak di sana sini pohon asam yang jarang. Dalam bahasa jawa disebut Asam Arang. Untuk itu pada perkembangan selanjutnya disebut Semarang. Sultan Pandan Arang II (wafat 1553) putra dari pendiri Desa yang bergelar Kyai Ageng Pandan Arang I adalah Bupati Semarang I yang meletakkan dasar-dasar Pemerintahan Kota yang kemudian dinobatkan menjadi Bupati Semarang pada tanggal 12 Rabiul awal 954 H. bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1547 M. Tanggal penobatan tersebut dijadikan sebagai Hari Jadi Kota Semarang.

Dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama yang dahulu dikenal juga dengan Pengadilan Surambi telah ada di tengah-tengah masyarakat kaum Muslimin di Indonesia bersamaan dengan kehadiran agama Islam di negeri ini. Demikian pula dengan Pengadilan Agama Semarang telah ada bersamaan dengan masuknya agama Islam di Kota Semarang. Disebut Pengadilan Surambi karena pelaksanaan sidangnya biasanya mengambil tempat di surambi masjid. Tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Peradilan Agama pun lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan Kerajaan-kerajaan Islam lainnya.

⁹⁹ Arsip Pengadilan Agama Semarang, dikutip tanggal 13 Februari 2018

Kemudian, di dalam perkembangannya Peradilan Agama sebagai salah satu Lembaga Hukum mengalami proses pertumbuhan yang begitu panjang dan berliku mengikuti nada dan irama politik hukum dari penguasa. Tidak sedikit batu sandungan dan kerikil tajam serta rongrongan dari berbagai pihak yang muncul sebagai kendala yang tidak henti-hentinya mencoba untuk menghadang langkah dan memadamkan sinarnya. Kedatangan kaum penjajah Belanda di bumi pertiwi ini menyebabkan jatuhnya kerajaan Islam satu persatu. Sementara itu di sisi lain, penjajah Belanda datang dengan sistem dan peradilannya sendiri yang dibarengi dengan politik amputasi secara berangsur-angsur mengurangi kewenangan Peradilan Agama

Pada mulanya pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilan pun diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam untuk orang Islam. Di antara pakar hukum tersebut adalah Mr. Scholten Van Oud Haarlem, Ketua Komisi Penyesuaian Undang-undang Belanda dengan keadaan istimewa di Hindia Belanda, membuat sebuah nota kepada pemerintah Belanda, yang isinya adalah, bahwa untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan, mungkin juga perlawanan, jika diadakan pelanggaran terhadap agama orang bumi putera, maka harus diikhtiarkan sedapat-dapatnya agar mereka itu tetap dalam lingkungan hukum agama serta adat istiadat mereka.¹⁰⁰

Pakar hukum kebangsaan Belanda yang lain, Prof. Mr. Lodewyk Willem Cristian Van Den Berg (1845-1927) menyatakan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam menurut ajaran Hanafi dan Syafi'i. Dialah yang memperkenalkan teori *Receptio in Complexu*. Teori ini mengajarkan bahwa hukum itu mengikuti agama yang dianut seseorang, sehingga orang Islam Indonesia telah dianggap melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai suatu kesatuan. Pendapat tersebut di ataslah yang akhirnya mendorong pemerintah Belanda mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam *Staatblad* Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Meskipun dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama

¹⁰⁰<http://www.pa-semarang.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan-agama-semarang/sejarah-pengadilan>, diakses tanggal 14 Februari 2018

Semarang telah ada sebelum penjajah Belanda menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, namun dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 24 Tahun 1882, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Staatblad Nomor 152 Tahun 1882, inilah yang menjadi tonggak sejarah mulai diakuinya secara Juridis Formal keberadaan Peradilan Agama di Jawa dan Madura pada umumnya dan Pengadilan Agama Semarang pada khususnya.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa pada mulanya pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilanpun diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam untuk orang Islam. Namun kemudian terjadi perubahan pada politik hukum pemerintah Hindia Belanda akibat pengaruh dari seorang Orientalis Belanda Cornelis Van Vollenhoven (1874–1953) yang memperkenalkan Het Indische Adatrecht dan Cristian snouck Hurgronje (1857–1936) yang memperkenalkan teori Receptie yang mengajarkan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli, hukum Islam baru dapat mempunyai kekuatan untuk diberlakukan apabila sudah diresepsi oleh hukum adat, dan lahirlah ia keluar sebagai hukum adat, bukan sebagai hukum Islam.

Perubahan politik hukum yang menjurus pada politik hukum adat ini jelas mempunyai tujuan untuk mendesak hukum Islam dengan dalih untuk mempertahankan kemurnian masyarakat adat. Politik hukum adat yang ditanamkan oleh pemerintah kolonial Belanda ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada sebagian besar Sarjana Hukum Indonesia sehingga setelah Indonesia merdeka pun teori tersebut masih dianggap sebagai yang paling benar. Usaha penghapusan Lembaga Peradilan Agama tersebut hampir berhasil ketika pada tanggal 8 Juni 1948 disahkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan, yang memasukkan Peradilan Agama ke dalam Peradilan Umum, atau dengan kata lain, eksistensi Peradilan Agama yang berdiri sendiri telah dihapuskan. Tetapi beruntunglah Allah swt masih melindungi, Undang-undang tersebut tidak pernah dinyatakan berlaku.

Kembali ke sejarah Pengadilan Agama Semarang, agak sulit untuk mendapatkan bukti-bukti peninggalan sejarah atau arsip-arsip kuno Pengadilan Agama Semarang, karena arsip –arsip tersebut telah rusak akibat beberapa kali

Kantor Pengadilan Agama Semarang terkena banjir. Yang paling besar adalah banjir pada tahun 1985. Akan tetapi masih ada beberapa orang pelaku sejarah yang masih hidup yang dapat dimintai informasi tentang perkembangan Pengadilan Agama yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau setidaknya sebagai sumber penafsiran dalam upaya menelusuri perjalanan sejarah Pengadilan Agama Semarang. Berdasarkan kesaksian Bp. Basiron, seorang Pegawai Pengadilan Agama Semarang yang paling senior, beliau pernah melihat sebuah Penetapan Pengadilan Agama Semarang Tahun 1828 Tentang Pembagian Warisan yang masih menggunakan tulisan tangan dengan huruf dan bahasa Jawa. Keterangan tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Bapak Sutrisno, pensiunan pegawai Pengadilan Agama Semarang yang sebelumnya pernah menjadi pegawai pada Jawatan Peradilan Agama. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang memang telah ada jauh sebelum dikeluarkan *staatblaad* Tahun 1882.

Berdasarkan arsip yang ada di Pengadilan Agama Semarang dan penuturan dari beberapa pensiunan Pegawai Pengadilan Agama Semarang maka dapat disusun urutan/periodisasi ketua-ketua yang pernah menduduki sebagai pimpinan di Pengadilan Agama Semarang sebagai berikut :¹⁰¹

- a. Muhammad Sowam, periode 1960 s/d 1965
- b. R. Abdul Rachim, periode 1965 s/d 1970
- c. Ahmad Makmuri, periode 1970 s/d 1975
- d. Darso Hastono, periode 1975 s/d 1976
- e. H. Harun Rasyidi, S.H., periode 1976 s/d 1983
- f. H. Syamsuddin Anwar, S.H., periode 1983 s/d 1988
- g. H. Imron, periode 1988 s/d 1991
- h. H. Sudirman Malaya, S.H., periode 1991 s/d 1996
- i. H. Yahya Arul, S.H., periode 1996 s/d 2002
- j. H. Yasmidi, S.H., periode 2002 s/d 2004
- k. Ibrahim Salim, S.H., periode 2004 s/d 2007
- l. H. Wakhidun AR, S.H., M.Hum., periode 2007 s/d 2008
- m. H. Moh. Ichwan Ridwan, S.H., M.H., periode 2008 s/d 2010
- n. Jasiruddin, S.H., M.SI, periode 2010 s/d 2013

¹⁰¹ Arsip Pengadilan Agama Semarang, dikutip tanggal 13 Februari 2018

- o. Suhaimi H M, S.H., M.H., periode 2013 s/d 2015
- p. H.M. Turchan Badri, S.H., M.H., periode Maret 2016 s/d Oktober 2016
- q. H. Anis Fuadz, S.H., periode Oktober 2016 s/d sekarang

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Semarang berkantor di Serambi Masjid Agung Semarang yang dikenal dengan Masjid Besar Kauman yang terletak di Jalan Alun-Alun Barat dekat pasar Johar. Tanah yang sekarang di atasnya berdiri pasar Johar dahulunya adalah Alun-Alun Kota Semarang. Setelah beberapa tahun berkantor di Serambi Masjid, Kemudian menempati sebuah bangunan yang terletak di samping sebelah Utara Masjid. Bangunan tersebut kini dijadikan Perputakaan Masjid Besar Kauman.

Selanjutnya pada masa Wali Kota Semarang dijabat oleh Bapak Hadijanto, berdasarkan Surat Walikota tertanggal 28 Juli 1977 Pengadilan Agama Semarang diberikan sebidang tanah seluas $\pm 4000 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Ronggolawe Semarang untuk dibangun Gedung Pengadilan Agama Semarang. Gedung Pengadilan Agama Semarang yang terletak di Jalan Ronggolawe Nomor 6 Semarang dengan bangunan seluas 499 M^2 diresmikan penggunaannya pada tanggal 19 September 1978. Sejak tanggal tersebut Pengadilan agama Semarang memiliki gedung sendiri yang sampai sekarang masih ditempati.¹⁰²

2. Susunan Organisasi Pengadilan Agama Semarang

Susunan Organisasi Pengadilan Agama terdiri dari : (1). Pimpinan; (2). Hakim Anggota; (3). Panitera; (4). Sekretaris dan (5). Juru Sita. Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama, terdiri dari: (1). Pimpinan; (2). Hakim Anggota; (3). Panitera dan (4). Sekretaris Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil.¹⁰³ Struktur organisasi Pengadilan Agama Semarang adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan

Ketua : Drs. H. Anis Fuadz, S.H.

Wakil Ketua : Drs. H. Asep Imadudin

¹⁰² Arsip Pengadilan Agama Semarang, dikutip tanggal 13 Februari 2018

¹⁰³ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan beberapa perubahannya dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009.

2. Hakim Anggota:

- 1) Drs. M. Syukri, S.H., M.H.
- 2) Drs. H. Asy'ari, M.H.
- 3) Drs. H. Ahmad Manshur Noor
- 4) Drs. H. Rifa'i, S.H.
- 5) Drs. H. Ma'mun
- 6) Drs. Zainal Arifin, S.H.
- 7) Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H.
- 8) Drs. H. Husin Ritonga, M.H.
- 9) Drs. H. Syukur, M.H.
- 10) Drs. H. Muhamad Kasthori, M.H.
- 11) Drs. H. Mashudi, M.H.
- 12) Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H.
- 13) Drs. H. M. Shodiq, S.H.
- 14) Drs. M. Rizal, S.H., M.H.
- 15) Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.
- 16) Drs. H. Yusuf, S.H., M.H.

3. Panitera

- Ketua Panitera : Tohir, S.H., M.H.
- Wakil Panitera : H. Zainal Abidin, S.Ag., M.H
- Panitera Muda Gugatan : Drs. H. Budiyo
- Panitera Muda Hukum : Tazkiyaturobbihah, S.Ag., M.H.
- Panitera Muda Permohonan: Drs. H. Junaidi
- Panitera Pengganti : Dra. Hj. Sri Ratnaningsih, M.H.
- Jurusita : Sri Hidayati, S.H
- Jurusita Pengganti : Slamet Suharno, S.H.

4. Sekretaris

- Sekretaris : Hj. Laila Istiadah, S.Ag.
- Dibantu oleh Kepala Sub Bagian:
- Kepegawaian : Hj. St. Sofiah Dwi K., S.E.
- Umum dan Keuangan : Fenia Ariasti, S.E.
- Perencanaan TI : Wifkil Hana, S.H.

3. Yurisdiksi Pengadilan Agama Semarang

Semarang merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang terletak di pesisir utara Propinsi Jawa Tengah. Kota ini merupakan ibukota Propinsi Jawa Tengah. Kota ini telah menjadi salah satu pusat perdagangan di pantai utara Jawa sejak abad XVII. Oleh karena perkembangannya sebagai kota besar, sejak masa penjajahan, yaitu sejak 1 April 1906, kota Semarang dijadikan sebagai kota praja (*gemeente*) yang pada saat ini disebut sebagai pemerintah kota. Wilayah pemerintah kota Semarang dibatasi oleh Laut Jawa di sebelah Utara, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal, dan sebelah timur dengan Kabupaten Demak. Pemerintah Kota Semarang memiliki luas 371, 52 Km² dan terdiri dari 16 kecamatan yaitu Kecamatan Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Gajah Mungkur, Semarang Selatan, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara, Semarang Tengah, Semarang Barat, Tugu, dan Ngaliyan.

Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Semarang sebagaimana dijelaskan dalam pasal 49 (1) UU Nomor.3 Tahun 2006: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

- a.Perkawinan
- b.Waris
- c.Wasiat
- d.Hibah
- e.Wakaf
- f.Zakat
- g.Infaq
- h.Shadaqah
- i.Ekonomi syariah.

B. Faktor-faktor dan Alasan Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Semarang

Dalam kurun waktu tiga terakhir (2015-2017) tren perkara putusan (inkracht) perceraian di Pengadilan Agama seluruh Indonesia saja mengalami peningkatan. Misalnya, jumlah perkara pengajuan cerai talak (suami) dan cerai gugat (istri) di 29

Pengadilan Tinggi Agama pada tahun 2015 tercatat totalnya sebanyak 394.246 perkara (cerai talak: 113.068 dan cerai gugat: 281.178 perkara) dan yang diputus sebanyak 353.843 perkara (cerai talak: 99.981 dan cerai gugat: 253.862 perkara).¹⁰⁴

Merujuk data perceraian periode 2015-2017, persebaran data angka perceraian di Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia itu berbeda-beda. Namun, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir itu, Pengadilan Agama di tiga kota besar ini selalu menempati angka tertinggi putusan perkara cerai talak dan cerai gugat yakni Surabaya, Bandung, dan Semarang. Sementara angka terendah putusan perkara cerai talak dan cerai gugat ditempati Kota Ambon dan Kupang.¹⁰⁵

Tingkat perceraian di Pengadilan Agama Semarang terbilang cukup tinggi, ini dapat dilihat banyaknya perkara perceraian yang diterima Pengadilan Agama Semarang tahun 2015-2017, maka dapat dilihat data laporan perkara tahunan Pengadilan Agama Semarang seperti yang tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.
Perkara Perceraian yang diterima
Pengadilan Agama Semarang
Tahun 2015-2017

No.	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
1	2015	582	1.864	2.446
2	2016	769	2.112	2.881
3	2017	805	2.141	2.946

Sumber data: Laporan Perkara Tahunan Pengadilan Agama Semarang.

Dilihat dari data tabel di atas menunjukkan bahwa angka perceraian semakin meningkat setiap tahun di Pengadilan Agama Semarang. Pada Tahun 2015 perkara perceraian yang diterima Pengadilan Agama Semarang sebanyak 2.446 perkara terdiri dari 582 perkara cerai talak dan 1.864 perkara cerai gugat. Kemudian tahun 2016 sebanyak 2.881 perkara terdiri dari 769 perkara cerai talak dan 2.112 perkara cerai gugat. Selanjutnya Pada Tahun 2017 ternyata angka perceraian juga meningkat dengan jumlah sebanyak 2.946 perkara yang terdiri dari 744 perkara cerai talak dan 1930 perkara cerai gugat. Dapat disimpulkan bahwa pengajuan cerai gugat lebih

¹⁰⁴ Data Rekapitulasi Laporan Akhir Tahun Pengadilan Agama Se-Indonesia, www.Badilag.com, di akses 17 Maret 2018

¹⁰⁵ Data Rekapitulasi Laporan Akhir Tahun Pengadilan Agama Se-Indonesia, www.Badilag.com, di akses 17 Maret 2018

banyak dibandingkan dengan cerai talak, dimana pengajuan gugatan cerai lebih banyak berasal dari inisiatif istri.

Tingginya tingkat perceraian di Pengadilan Agama Semarang ini tentunya tidak lepas dari faktor yang menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Semarang. Berdasarkan hasil wawancara, bahwa secara umum data di Pengadilan Agama Semarang yang terefleksikan dalam hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian antara Tahun 2015 hingga Tahun 2017 meliputi alasan-alasan moral (poligami tidak sehat, krisis akhlak, dan cemburu), meninggalkan kewajiban (kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab), penganiayaan, dihukum, cacat biologis, dan terus-menerus berselisih (politis, gangguan pihak ketiga, dan tidak ada keharmonisan). Ternyata Alasan ekonomi menempati urutan yang tinggi disamping alasan-alasan lainnya.

Menurut penjelasan Bapak M. Syukri, hakim Pengadilan Agama Semarang, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sebagai berikut:

“(1) Ekonomi: faktor ini sering menimbulkan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga dengan kebutuhan hidup sekarang yang sering meningkat dengan penghasilan yang pas-pasan. (2) nikah di bawah umur : biasanya mereka yang hamil duluan sebelum nikah karena usia yang belum begitu matang untuk membina rumah tangga jadi pasangan ini sangat riskan sering terjadi perbedaan argument dan belum bisa saling mengerti. (3) faktor suami sering berlaku kasar sehingga terjadi KDRT. (4) orang ketiga (perselingkuhan). Di antara sekian banyak faktor, maka yang paling dominan pemicu perceraian adalah ekonomi paling banyak.¹⁰⁶

Penjelasan hakim Pengadilan Agama Semarang diperkuat oleh keterangan Bapak Badirin, seorang advokat yang menyatakan, di antara sekian banyak faktor, maka yang paling dominan pemicu perceraian adalah faktor ekonomi, disusul pihak ke-3 (selingkuhan/keluarga/ortu). Adapun upaya yang telah ditempuh hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak adalah mediasi oleh hakim mediator kemudian tiap sidang juga dinasehati untuk damai, saat pembuktian biasanya harus ada keluarga yang jadi saksi, biasanya orangtua ditanyai kesanggupan untuk mendamaikan. Adapun hambatan dalam mengaplikasikan lembaga mediasi yaitu niat bulat para pihak atau biasanya kalau pakai jasa pengacara diawal sudah berpesan kalau tidak

¹⁰⁶ Wawancara Drs.M. Syukri, M.H., Hakim PA Semarang tanggal 26 Januari 2018

boleh ragu (mikir bolak-balik). Soalnya kalau mencabut perkara fee pengacara tidak bisa diminta lagi. Ada juga kegagalan mediasi dipicu bujukan orang lain.¹⁰⁷

Menurut penjelasan Ma'mun, hakim Pengadilan Agama Semarang,

“Faktor-faktor yang memicu Cerai Gugat yaitu ditinggal pergi tanpa alasan, tidak dikirim nafkah, dibiarkan sekian tahun, dan yang cukup banyak juga adalah karena KDRT, dan KDRT inilah yang menjadi alasan perceraian”.¹⁰⁸

Sedangkan menurut Zainal Arifin, Hakim dari Pengadilan Agama yang sama,

Faktor cerai gugat adalah karena pihak suami yang tidak dapat/lalai memenuhi kewajibannya kepada istri terutama nafkah, namun suami justru menggunakan kekerasan seperti menempeleng dan menendang istri, kesadaran hukum kaum wanita semakin meningkat, sehingga istri mempunyai keberanian untuk menuntut cerai dari suaminya.¹⁰⁹

Hakim keempat Ahmad Adib yang peneliti temui memberi jawaban bahwa

Faktor-faktor yang memicu Cerai Gugat adalah ekonomi (suami melalaikan tanggung jawab terhadap istri, berkembangnya ilmu dan teknologi, degradasi moral, kesadaran perempuan akan hak-haknya, demikian pula KDRT cukup banyak yang menempatkan sebagai alasan perceraian.¹¹⁰

Berdasarkan keterangan dari sejumlah informan/responden di atas, untuk mengetahui faktor-faktor pemicu Cerai Gugat, bisa juga didasarkan pada asumsi bahwa faktor penyebab Cerai Gugat ada beberapa kesamaan dengan faktor penyebab Cerai Talak. Karena itu meskipun faktor utamanya sama, namun demikian substansi permasalahan atau sumber sengketa bisa berbeda. Alasan-alasan perceraian sebagaimana ditetapkan dalam UUP Nomor 1/1974, PP Nomor 9/1975 dan KHI sendiri pada dasarnya merupakan bentuk penetapan pola permasalahan yang seringkali menjadi pemicu perceraian.

Merujuk pada keterangan dari beberapa hakim pengadilan agama sebagaimana telah disebut sebelumnya, bahwa faktor-faktor penyebab eskalasi Perceraian di Pengadilan Agama Semarang meliputi: ekonomi, tidak ada tanggung jawab, moral (selingkuh, berjudi, pecandu narkoba/pemabuk), *syiqaq*, dan penganiayaan.

¹⁰⁷ Wawancara Badirin, S.Sy, S.Hum., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum yang sering berpraktik di Pengadilan agama Semarang, tanggal 18 Februari 2018

¹⁰⁸ Wawancara Drs. H.Ma'mun, Hakim PA Semarang tanggal 26 Januari 2018

¹⁰⁹ Wawancara Drs. Zainal Arifin, S.H., Hakim PA Semarang tanggal 28 Januari 2018

¹¹⁰ Wawancara Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H., Hakim PA Semarang tanggal 28 Januari 2018

C. Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Semarang

Di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian.¹¹¹ Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selanjutnya pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga membicarakan akibat yang ditimbulkan oleh perceraian. Adapun bunyi pasalnya sebagai berikut:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat

¹¹¹ Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Lihat Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, 43.

memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Berbeda dengan putusannya perkawinan dengan sebab kematian yang merupakan ketentuan Allah yang tidak bisa ditolak, sebab-sebab lain seperti perceraian pada dasarnya kesalahan yang bersumber dari manusia itu sendiri. Terjadinya perceraian misalnya, lebih disebabkan ketidakmampuan pasangan suami istri tersebut merealisasikan tujuan perkawinan itu sendiri.

Jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, bahwa Kompilasi Hukum Islam juga tampaknya mengikuti alur yang digunakan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, walaupun Pasal-Pasal yang digunakan lebih banyak yang menunjukkan aturan-aturan yang lebih rinci. Kompilasi Hukum Islam memuat masalah putusannya perkawinan pada BAB XVI.

Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. atas putusan Pengadilan

Dalam perkawinan dapat putus disebabkan perceraian dijelaskan pada Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam yang membagi perceraian kepada dua bagian, perceraian yang disebabkan karena talak dan perceraian yang disebabkan oleh gugatan perceraian.

Berbeda dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang tidak mengenal istilah talak, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan yang dimaksud dengan talak adalah,

Ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131.

Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus diucapkan di hadapan sidang pengadilan agama. tampaknya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009 juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat pada Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi, "Seseorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar Talak."

Pada dasarnya Pengadilan Agama Semarang telah menerapkan prinsip mempersukar perceraian, karena suatu gugatan perceraian atau talak harus disertai alasan-alasan yang sah dan alasan tersebut harus dapat dibuktikan. Alasan-alasan perceraian dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 perlu pembuktian, hakim PA Semarang tidak otomatis mengabulkan gugatan melainkan akan digelar pembuktian sesuai dengan alasan yang dinyatakan penggugat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusannya:

1. Putusan Nomor: XXXXX/Pdt.G/2015/PA.Smg.

a. Penggugat dan Tergugat

Penggugat, Umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kota Semarang, Sebagai Penggugat.

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak diketahui, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kota Semarang, sebagai Tergugat.

b. Duduk Perkara

Penggugat telah mengajukan gugatan cerai pada tanggal 28 Juli 2015 di Pengadilan Agama Semarang dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan banyumanik, Kota Semarang
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di xxxxx Kota Semarang selama 8 tahun
3. Bahwa sejak Januari 2009 tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah
4. Bahwa sejak pergi hingga sekarang kurang lebih selama 6 tahun Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh wakil/kuasa

hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 07 Agustus 2015 dan tanggal 07 September 2015.

Majlis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai. Perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meski telah dipanggil secara resmi dan patut.

c. Pertimbangan Hukum

Tergugat tidak hadir meskipun dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*). Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah adanya pelanggaran taklik talak sebagaimana Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam angka 1, 2 dan 4 yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 6 tahun berturut-turut, dan tidak memberi nafkah wajib.

d. Amar/Diktum Putusan

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp 10.000; (sepuluh ribu rupiah).

Di dalam Putusan Nomor: XXXXX/Pdt.G/2015/PA.Smg., tampak dengan jelas bahwa Hakim Pengadilan Agama Semarang telah mengimplementasikan asas mempersukar perceraian. Paparan dari peneliti sebagai berikut:

1. Majlis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai. Perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meski telah dipanggil secara resmi dan patut. Di sini jelas sudah ada upaya mediasi
2. Di dalam pertimbangannya, Hakim PA Semarang sudah tepat menjatuhkan vonis *verstek* karena sudah dipenuhinya syarat vonis *verstek*. “Tergugat tidak hadir meskipun dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*)”. *Verstek* diatur

dalam Pasal 125 HIR/149 R.Bg, dan *verzet* (perlawanan) diatur dalam Pasal 129 HIR/153 R.Bg, dan Pasal 196 HIR/207 R.Bg. Keseluruhan isi pasal 125 HIR adalah sebagai berikut:

- (1) Jika tergugat, walaupun sudah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak menghadap pada hari sidang yang ditentukan dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya, gugatan itu diterima dengan keputusan tidak hadir, kecuali jika nyata kepada pengadilan bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.
- (2) Apabila pihak tergugat dalam surat jawabannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 121 HIR mengajukan perlawanan (*exceptie*) bahwa pengadilan tidak berwenang menerima perkara itu, walau si tergugat sendiri atau wakilnya tidak menghadap, ketua pengadilan wajib memberi keputusan tentang perlawanan itu, sesudah didengar oleh si penggugat mengenai perlawanannya. Kalau perlawanannya itu ditolak maka keputusan dijatuhkan hanya mengenai pokok perkaranya saja.
- (3) Jikalau gugatannya diterima maka putusan pengadilan dengan perintah ketua diberitahukan kepada orang yang dikalahkan dan diterangkan kepadanya bahwa ia berhak dalam waktu dan cara yang ditentukan dalam Pasal 129 HIR mengajukan perlawanan terhadap putusan tak hadir itu pada majelis pengadilan itu juga.
- (4) Di bawah keputusan tak hadir itu, panitera pengadilan mencatat siapa yang diperintahkan menjalankan pekerjaan itu dan apakah diberitahukannya tentang hal itu, baik dengan surat maupun dengan lisan.¹¹²

Putusan *verstek* yang mengabulkan gugatan penggugat harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- a. Tergugat atau para tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan.
- b. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.
- c. Ia atau mereka telah dipanggil dengan resmi dan patut.
- d. *Petitum* (tuntutan) tidak melawan hak.
- e. *Petitum* (tuntutan) beralasan.¹¹³

2. Putusan Nomor: XXXXX/Pdt.G/2015/PA.Smg.

a. Pemohon dan Termohon

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, sebagai Pemohon.

¹¹² R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, (Bogor: Politeia, 2015), 83.

¹¹³ Lihat Pasal 125 ayat (1) HIR

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan D.III, bertempat tinggal di Kota Semarang, sebagai Termohon.

b. Duduk Perkara

Pemohon telah mengajukan cerai telak pada tanggal 11 November 2015 di Pengadilan Agama Semarang, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 06 Januari 2008 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.
2. Bahwa Kehidupan rumah tangga pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun sejak Desember 2012 Kehidupan rumah tangga tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan:
 - a. Masalah ekonomi kurang yang disebabkan pemohon dikeluarkan dari tempat kerjanya, disaat kondisi ekonomi kurang Termohon tidak mau menerima dan memahami.
 - b. Antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perbedaan pendapat dan prinsip mengenai tempat tinggal, Pemohon menginginkan untuk pindah dari rumah orang tua Termohon dengan ngontrak sehingga dapat hidup mandiri.
 - c. Termohon adalah istri yang mempunyai sifat keras tidak mau menghormati suami sebagai kepala keluarga.
3. Pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.
4. Majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai. Perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meski telah dipanggil secara resmi dan patut.

c. Pertimbangan Hukum

Termohon tidak hadir meskipun dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon

(*verstek*). Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak hadir karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada pemohon dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi.

Permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah (tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan *verstek*.

d. Amar/Diktum Putusan

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*
3. Memebri izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'I terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Semarang
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 371.000; (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Paparan dari peneliti sebagai berikut: Putusan Nomor: XXXXX/Pdt.G/2015/PA.Smg. telah merefleksikan Hakim PA Semarang telah menerapkan asas mempersukar perceraian, karena Hakim PA Semarang mengabulkan permohonan pemohon setelah membebani pembuktian pada pemohon dan setelah memeriksa kelengkapan dan validitas alat bukti dari pemohon. Hal ini sebagaimana terlihat dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut: “pemohon dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi. Permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah (tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan *verstek*”.

3. Putusan Nomor: XXX/Pdt.G/2017/PA.Smg.

a. Penggugat dan Tergugat

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, sebagai penggugat.

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, sebagai Tergugat.

b. Duduk Perkara

Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat tertanggal 30 Januari 2017 di Pengadilan Agama Semarang dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 13 Desember 2008 di hadapan Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Gabus Kab. Pati.
2. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat semula harmonis namun kemudian sering terjadi pertengkaran setelah beberapa bulan menikah, hingga puncaknya pada bulan Agustus 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan:
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat sehingga Penggugatlah yang memenuhi semua kebutuhan keluarga.
 - b. Tergugat suka minum alkohol, judi dan suka main perempuan/selingkuh.
 - c. Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat pada saat bertengkar maupun berkomunikasi lewat HP.
3. Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara inperson ke persidangan, Majelis hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi terlebih dahulu, namun gagal.
4. Bahwa setelah mediasi Penggugat dan Tergugat dipanggil untuk menghadap persidangan. Untuk itu Penggugat hadir namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain meski telah dipanggil secara resmi dan patut.

c. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa setelah prosedur mediasi ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat hadir dalam persidangan namun Tergugat tidak hadir meskipun dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalil gugatan penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 seta dalil gugatan tidak berteentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan Pasal 126 HIR, Gugatan Penggugat patut dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat.

d. Amar/Diktum Putusan

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Menghukum kedua belh pihak untuk mentaati kesepakatan bersama yang dibuat dan ditanda tangani tanggal 07 Maret 2017
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 691.000; (enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

3. Putusan Nomor: XXXX/Pdt.G/2016/PA.Smg.

a. Penggugat dan Tergugat

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, sebagai Penggugat.

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota semarang, sebagai Tergugat.

b. Duduk Perkara

Penggugat telah mengajukan perkara Cerai Gugat pada tanggal 12 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Candisari, Kota Semarang.

2. Bahwa Kehidupan rumah tangga pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, tetapi dengan beriringnya waktu selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat apabila pulang sering mabuk dan pergi dengan wanita lain.
 - b. Sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dalam keadaan hamil 4 bulan sampai sekarang ini sudah tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin.
 - c. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian akhirnya sering timbul pertengkaran dan perselisihan yang memuncak antara Penggugat dan Tergugat.
3. Pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap secara inperson ke persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh wakil/kuasanya, walaupun menurut Relaas pengadilan Nomor: XXXX/Pdt.G/2016/PA.Smg. tanggal 28 oktober 2016, tanggal 11 November 2016 dan tanggal 25 November 2016 yang dibacakan di muka persidangan.
4. Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai. Perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meski telah dipanggil secara resmi dan patut.

c. Pertimbangan Hukum

Tergugat tidak hadir meskipun dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan upaya damai dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan 94) undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah kalinya dengan Undang-undang No.50 tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalil gugatan penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975

Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 seta dalil gugatan tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan Pasal 126 HIR, Gugatan Penggugat patut dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat.

d. Amar/Diktum Putusan

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 511.000; (Lima ratus sebelas ribu rupiah)

Paparan dari peneliti sebagai berikut: Putusan Nomor: XXXX/Pdt.G/2016/PA.Smg. menjadi indikator bahwa Hakim PA Semarang telah menerapkan asas mempersukar perceraian, karena pertimbangan hukum Hakim PA Semarang sudah sesuai dengan perosedur hukum. Dalam pertimbangannya berbunyi:

“

1. Majelis Hakim PA Semarang telah berupaya melakukan upaya damai dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil. Di sini sudah ada upaya mediasi
2. Dalil gugatan penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 seta dalil gugatan tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan Pasal 126 HIR, Gugatan Penggugat patut dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat.

Perkara-perkara di atas telah di putus *verstek*, dan putus *verstek* yang telah dilakukan Hakim PA Semarang sudah sesuai dengan prosedur hukum yang ada.

Sebagaimana diketahui, bahwa beberapa syarat untuk menjatuhkan *verstek*, maka syarat-syarat tersebut harus satu persatu diperiksa dengan teliti, apabila benar-benar persyaratan itu terpenuhi maka putusan *verstek* dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan penggugat. Apabila syarat 1, 2 dan 3 sebagaimana telah dipaparkan di atas dipenuhi, akan tetapi *petitum*-nya melawan hak atau tidak beralasan maka walaupun perkara diputus dengan *verstek* tetapi gugatan ditolak.

Begitu juga apabila syarat 1, 2 dan 3 terpenuhi, akan tetapi ternyata ada kesalahan formil dalam gugatan, misalnya, gugatan diajukan orang yang tidak berhak, kuasa yang menandatangani surat gugatan ternyata tidak memiliki surat kuasa khusus dari pihak penggugat, gugatan dinyatakan tidak diterima.¹¹⁴

Dalam perkara perceraian yang tergugatnya tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia harus dipanggil ke alamatnya yang terakhir dengan menambah kata-kata "sekarang tidak jelas alamatnya di Republik Indonesia". Pemanggilan dilaksanakan dengan cara diumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan, yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua, selanjutnya tenggang waktu antara panggilan terakhir dan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan (Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975).

Putusan *verstek* diartikan sebagai putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat pada hari sidang pertama tersebut dapat berarti tidak saja pada hari sidang pertama, akan tetapi juga hari sidang kedua dan seterusnya.¹¹⁵ Hal ini juga dapat dilihat pada SEMA No. 9 Tahun 1964. Walaupun demikian, pengadilan sedapat mungkin mengambil kebijakan untuk tidak langsung mengambil putusan *verstek*.¹¹⁶ Menurut Djamanat Samosir, maksud *verstek* dalam hukum acara perdata adalah supaya mendorong para pihak untuk menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan.¹¹⁷

Pada dasarnya, putusan *verstek* yang mengabulkan gugatan untuk seluruhnya atau untuk sebagian tidak boleh dilaksanakan sebelum lewat waktu 14 hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada pihak yang kalah. Kalau yang kalah itu akan mengajukan perlawanan, pengecualiannya ada, yaitu apabila pelaksanaan putusan memang sangat dibutuhkan, misalnya, dalam acara singkat, apabila putusan tersebut

¹¹⁴ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 99

¹¹⁵ HIR, Pasal 125 atau RBg.. Pasal 149

¹¹⁶ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara*, 100.

¹¹⁷ Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata: Tahap-tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 163.

telah diberikan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun banding dan perlawanan atas dasar Pasal 180 (1) HIR.¹¹⁸

Ketidakpuasan putusan *verstek* bisa terjadi oleh pihak penggugat maupun tergugat. Bila pihak penggugat mengajukan banding atas putusan *verstek* maka tertutup bagi tergugat untuk mengajukan *verzet*.¹¹⁹ Bagi penggugat selama dalam proses banding berhak untuk mencabut permohonan bandingnya. Jika terjadi demikian, berlakulah putusan *verstek*. Untuk tidak merugikan hak tergugat maka tergugat bersamaan itu juga ada hak untuk mengajukan permohonan banding. Jika tergugat tidak mengajukan banding dan penggugat mencabut permohonan bandingnya maka putusan *verstek* akan memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Bila terjadi demikian, otomatis kekecewaan ada pada pihak tergugat.¹²⁰

Putusan *verstek* harus diberitahukan kepada pihak yang dikalahkan dan kepadanya dijelaskan bahwa ia berhak untuk mengajukan perlawanan berupa *verzet* atau banding bagi pihak penggugat, jika ia tidak puas atas putusan *verstek*, perlawanan (*verzet*) tersebut diajukan kepada pengadilan yang sama dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 129 HIR.¹²¹

Petugas penyampai putusan *verstek* harus jelas tugasnya, surat pemberitahuan putusan *verstek* dibuat oleh juru sita atas sumpah jabatan dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karenanya, surat pemberitahuan putusan *verstek* harus menggambarkan keadaan yang benar-benar terjadi dan menyebutkan dengan siapa juru sita bertemu dan apa yang dikatakan oleh yang bersangkutan, dengan maksud agar putusan tersebut benar-benar diketahui oleh pihak yang kalah dan apabila ia menghendakinya dapat

¹¹⁸ Diatur juga dalam Pasal 64 UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 3 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu penetapan dan putusan pengadilan yang dimintakan banding atau kasasi, pelaksanaannya ditunda demi hukum, kecuali apabila dalam amarnya menyatakan penetapan atau putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.

¹¹⁹ Diatur dalam Pasal 8 UU No. 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, bahwa dalam hal pihak penggugat mengajukan permohonan banding, pihak tergugat tidak diperkenankan untuk mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek*

¹²⁰ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara*, 100.

¹²¹ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara*, 100.

mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek*, dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Pasal 129 HIR.

BAB IV
ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP MEMPERSUKAR PERCERAIAN
DALAM UU NO. 1 TAHUN 1974 PERSPEKTIF *MAQÂSID AL-SYARI'AH*

A. Analisis Implementasi Prinsip Mempersukar Perceraian dalam Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Semarang

Menurut penjelasan M. Syukri, Hakim Pengadilan Agama Semarang,

Hakim PA Semarang sudah menerapkan “prinsip mempersukar perceraian” karena setiap perceraian harus datang ke PA, dengan harus datang ke PA itu sudah otomatis mempersulit. Artinya PA sudah menjalankan semua prosedur, perceraian harus di depan sidang pengadilan serta dengan alasan yang dibenarkan UU.¹²²

Penjelasan hakim Pengadilan Agama Semarang diperkuat oleh keterangan Bapak Badirin, seorang advokat yang menyatakan, Pengadilan Agama Semarang telah mengimplementasikan prinsip mempersukar perceraian dalam penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal ini dibuktikan dengan selalu mengupayakan mediasi diawal dan setiap persidangan meskipun mediasi seringkali gagal. Kegagalan tersebut adalah karena mereka yang datang ke PA niatnya sudah bulat ingin bercerai. Yang sering terjadi saat di ruang dimediasi kedua belah pihak menangis kalau mediator menasihati bagaimana anak-anaknya nanti dan di situ sebenarnya kedua belah pihak agak luluh kalau berkaitan dengan anak, namun karena tekad sudah bulat ingin bercerai jadi upaya mediasi sering gagal.¹²³

Pernyataan kedua informan tersebut di atas menunjukkan bahwa Hakim PA Semarang telah menerapkan dengan maksimal prinsip mempersukar perceraian dengan memperhatikan aspek keutuhan keluarga dari para pihak yang berperkara. Bagi para Hakim PA Semarang keutuhan keluarga dapat mewarnai masa depan anak karena anak tidak lepas dari kehidupan keluarga.

Prinsip mempersukar perceraian adalah untuk mewujudkan tujuan perkawinan, dalam Penjelasan Umum point (4) atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan:

¹²² Wawancara Drs.M. Syukri, M.H., Hakim PA Semarang tanggal 26 Januari 2018

¹²³ Wawancara Badirin, S.Sy., S.Hum., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum yang sering berpraktik di Pengadilan agama Semarang, tanggal 07 Februari 2018

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

Penjabarannya dengan mengacu pada Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut. Perceraian harus di pengadilan dan disertai dengan alasan.

Ketentuan mengenai alasan perceraian tercantum dalam Pasal 19 huruf (a) sampai dengan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975¹²⁴. Atas penetapan alasan-alasan yang bersifat umum tersebut, terdapat pula alasan-alasan perceraian yang hanya terjadi pada perkawinan yang dilakukan orang-orang Islam saja. Dalam Pasal 116 huruf (a) sampai dengan huruf (f) adalah sama bunyinya seperti dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ditambah alasan spesifik dalam Pasal 116 huruf (g) dan (h) KHI.¹²⁵

Menurut penulis, asas mempersukar proses hukum perceraian terkandung dalam Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang mengharuskan hakim di depan sidang pengadilan untuk mendamaikan suami dan istri, sehingga menandakan bahwa undang-undang ini pun memandang suatu perkawinan sebaiknya harus tetap dipertahankan. Rasio hukum dari pasal ini ialah bahwa mungkin saja telah ada alasan-alasan hukum perceraian, tetapi dengan adanya perdamaian ini, sudah disetujui oleh suami atau istri, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sebagai alasan hukum perceraian. Di sini hakim selalu berupaya mendamaikan kedua belah pihak,

¹²⁴ Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (a). Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (b). Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; (c).Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. (d).Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; (e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; (f).Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

¹²⁵ (g) suami melanggar taklik talak dan (h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

seperti yang dijelaskan Bapak M. Syukri, hakim Pengadilan Agama Semarang, menyatakan:

Hakim selalu berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan cara mediasi, kalau mediasi yang dilakukan masih belum berhasil maka perkara akan dilanjutkan dalam proses persidangan, nah setiap kali sidang itu hakim selalu menawarkan perdamaian agar tidak berpisah.¹²⁶

Menurut penulis, prinsip mempersukar proses hukum perceraian juga terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan imperative bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Kemudian, ketentuan imperatif dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yang menentukan alasan-alasan hukum perceraian sebagaimana telah disebutkan di atas

Sifat mempersukar proses perceraian dalam alasan-alasan hukum perceraian juga diperkuat dengan keharusan hakim di depan sidang pengadilan untuk memeriksa kebenaran dari alasan-alasan hukum perceraian tersebut, sehingga tidak cukup hanya bersandar pada adanya pengakuan belaka dari pihak yang dituduh melakukan kesalahan.

Di dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 dinyatakan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian. Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:¹²⁷

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

¹²⁶ Wawancara Drs.M. Syukri, M.H., Hakim PA Semarang tanggal 26 Januari 2018

¹²⁷ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19

- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan perceraian dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 perlu pembuktian, hakim tidak otomatis mengabulkan gugatan melainkan akan digelar pembuktian sesuai dengan alasan yang dinyatakan penggugat. Hal ini sebagaimana keterangan para hakim Pengadilan Agama Semarang.

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

Dalam perkara gugatan perceraian dengan alasan zina, yang mengajukan gugatan adalah salah satu pihak yang merasa dikecewakan oleh pasangannya dalam perkawinan. Untuk cerai dengan alasan zina diatur dalam paragraf 4 dari Bab IV Bagian Kedua Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Ketentuan yang diatur di sini pada pokoknya memberi jalan keluar pembuktian bagi pemohon atau penggugat yang tidak dapat melengkapi bukti-bukti, seperti bukti tertulis, keterangan saksi, dan tidak ada pengakuan maka alat bukti yang diajukan adalah sumpah. Demikian pula halnya bagi termohon atau tergugat guna meneguhkan sanggahannya mempunyai kesempatan untuk mengangkat/mengucapkan sumpah.

Pembuktian dalam perkara ini diatur dalam Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Pasal 87 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan : (1) Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah; (2) Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama.

Selanjutnya Pasal 88 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 mengatur : (1) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara li'an; (2) Apabila

sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh istri, maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku.

Untuk pembuktian dalam gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ini, tidak diatur di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dengan demikian Hakim akan mempergunakan HIR atau RBG sebagai hukum umumnya.

Membuktikan berarti memberi kepastian kepada Hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Tujuan pembuktian adalah putusan Hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut. Hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh yang berperkara, jadi tidak melihat kepada bobot atau isi akan tetapi kepada luas daripada pemeriksaan oleh hakim. Hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau akan meluluskan lebih dari yang dituntut (Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG, Pasal 50 ayat (3) RV).

Pihak yang wajib membuktikan atau mengajukan alat-alat bukti adalah yang berkepentingan di dalam perkara atau sengketa, berkepentingan bahwa gugatannya dikabulkan atau ditolak, yang berkepentingan adalah penggugat dan tergugat. Hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Menurut Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBG, dan Pasal 1866 KUHPerdara, alat-alat bukti dalam acara perdata, yaitu :¹²⁸

- 1) Alat bukti tertulis (surat) :
 - a) Akta otentik
 - b) Akta di bawah tangan.
 - 2) Saksi
 - 3) Persangkaan-persangkaan
 - 4) Pengakuan
 - 5) Sumpah.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya

Untuk pembuktian dalam gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan

¹²⁸ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 198.

tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya ini sama dengan pembuktian dalam gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, yakni karena tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka Hakim menggunakan HIR/RBG sebagai hukumnya.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, maka pihak penggugat harus membuktikan dengan memperlihatkan salinan putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap bahwa tergugat telah mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Hal ini sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 74 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan beberapa perubahannya dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 bahwa “Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain

Menurut penjelasan Ma'mun, Hakim Pengadilan Agama Semarang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (d) menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain”. Alasan inilah yang dapat dijadikan dasar terhadap perbuatan suami yang melakukan KDRT.¹²⁹

Panitera Hukum sekaligus Humas Pengadilan Agama Semarang mengatakan, perempuan lebih mendominasi mengajukan cucatan perceraian dibandingkan laki-laki pada tahun 2017. Pengajuan cerai talak yang diajukan laki-laki di PA Semarang sebanyak 648 perkara atau hanya 28 persen dari kasus perceraian di PA Semarang

¹²⁹ Wawancara Drs. H. Ma'mun, Hakim PA Semarang tanggal 26 Januari 2018

pada tahun 2017. “Dari 1.673 kasus cerai yang diajukan perempuan, sebanyak 30 persen disebabkan karena kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun demikian, kata dia, hanya sedikit dari kasus KDRT tersebut yang terbukti di pengadilan. Hal itu karena minimnya bukti KDRT. “Biasanya kasus KDRT dibuktikan oleh visum, tapi yang namanya warga biasa saat kejadian KDRT berlangsung, sering lupa dan tidak tahu jalan yang terpikirkan untuk melakukan visum di rumah sakit.”¹³⁰

Kembali pada persoalan KDRT yang menjadi alasan terjadinya perceraian, bahwa apabila memperhatikan uraian di atas, maka alasan terjadinya perceraian yang disebabkan kekejaman atau penganiayaan berat telah diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Diatur dalam Pasal 39 ayat (2) penjelasan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Diatur dalam Pasal 19 butir (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Diatur dalam Pasal 116 butir (d) KHI (Kompilasi Hukum Islam). Alasan inilah yang masuk dalam kategori KDRT. Dengan kata lain bahwa KDRT merupakan bagian dari kekejaman atau penganiayaan berat.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka Hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Apabila gugatan perceraian di dasarkan atas alasan ini, maka sebagai bukti harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang

¹³⁰ Wawancara Tazkiyaturobbiah, S.Ag., M.H. Panitera PA Semarang tanggal 30 Januari

yang dekat dengan suami atau istri tersebut. Menurut M.Syukri, Hakim Pengadilan Agama Semarang:

“Perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan mengajukan perceraian. Alasan ini harus dicantumkan dalam permohonan/gugatan cerai dan disebutkan sebab-sebabnya secara ringkas dan padat, tidak usah berpanjang-panjang. Pastikan ada setidaknya dua orang saksi, sebaiknya dari keluarga, yang mengetahui pertengkaran tersebut. Kedua saksi inilah yang kelak akan dimajukan ke pengadilan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut kelak harus tergambar bahwa perselisihan atau pertengkaran itu memang sudah gawat dan tidak bisa lagi dirukunkan kembali.¹³¹

Penjelasan hakim PA tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran harus ada dua orang saksi yang menjelaskan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri. Akan tetapi pembuktian ini bisa lebih simpel manakala salah satu pihak (tergugat/termohon) tidak datang lebih dari dua kali persidangan awal sehingga bisa langsung diputus hakim dengan putusan verstek alias tanpa kehadiran tergugat/termohon. Jadi, cukup sidang dua atau tiga kali sudah putus. Tidak perlu berlama-lama. Tinggal tunggu panggilan pengucapan ikrar talak. Lalu keluar akta cerai. Tips lain yang simpel: suami-istri yang akan bercerai terlebih dahulu sepakati supaya tergugat/termohon tidak usah datang-datang sidang. Ini agar putusannya verstek.

Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan beberapa perubahannya dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 menyatakan :

- (1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.
- (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.

Alasan-alasan perceraian dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 perlu pembuktian, hakim PA Semarang tidak otomatis mengabulkan gugatan melainkan akan digelar pembuktian sesuai dengan alasan yang dinyatakan penggugat. Berdasarkan hal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pembuktian yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Peradilan Agama tidak banyak, hanya ada lima hal saja. Semua acara pembuktian yang telah diatur tersebut terutama

¹³¹ Wawancara Drs.M. Syukri, M.H., Hakim PA Semarang tanggal 26 Januari 2018

menyangkut tentang sengketa perkawinan. Kelima acara pembuktian di atas perinciannya sebagai berikut :

- a. Pembuktian dalam permohonan cerai talak (Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan beberapa perubahannya dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009);
- b. Pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara (Pasal 74 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006);
- c. Pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami (Pasal 75 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006);
- d. Pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq (Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan beberapa perubahannya dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009).
- e. Pembuktian dalam gugatan perceraian di dasarkan atas alasan zina (Pasal 87 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

Mencermati paparan di atas, bahwa pada dasarnya Pengadilan Agama Semarang telah menerapkan prinsip mempersukar perceraian, karena suatu gugatan perceraian atau talak harus disertai alasan-alasan yang sah dan alasan tersebut harus dapat dibuktikan serta perceraian itu harus dilakukan didepan sidang pengadilan.

B. Analisis Prinsip Mempersukar Terjadinya Perceraian dalam Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Teori *Maqâsid Al-Syari'ah*

Menurut penulis, prinsip mempersukar terjadinya perceraian dalam penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 sangat sesuai dengan tujuan diturunkannya syari'at Islam (*maqâsid al syari'ah*). Karena baik UU perkawinan maupun *maqâsid al syari'ah* dalam konteks masalah perkawinan memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

Melalui perkawinan yang kekal, maka suami, istri dan anak-anak hidup dalam suasana harmonis. Melalui interaksi yang harmonis, mereka dapat menunaikan rukun Islam dengan *thuma'ninah* (tenang), sehingga dapat memelihara agama (*hifdz al-dîn*).

Melalui perkawinan yang kekal, suami dan istri dapat memelihara dirinya (*hifdz al-nafs*) dari berbagai kemaksiatan seperti berzina misalnya. Melalui perkawinan yang kekal, maka pada hakikatnya suami dan istri selaku orang tua telah menyelamatkan dirinya sendiri dan anak-anaknya dari kehancuran.

Melalui perkawinan yang kekal, maka suami dan istri akan memiliki rasa ketenangan, istri merasa ada yang melindungi, dan suami merasa ada yang mendampingi dikala suka dan duka. Suami dan istri menjadi tempat curahan, dan keteduhan di kala mereka berdua penat dan lelah karena sehari penuh bekerja, karena senyum dari keduanya, maka kesusahan itu niscaya sirna sehingga perkawinan dapat berfungsi memelihara akal (*hifdz al-'aql*) untuk meminimalisir stress dan depresi.

Perkawinan yang kekal dapat memelihara keturunan dan kehormatan (*hifdz al-nasl*). Tujuan perkawinan dapat diperinci, yaitu menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih, dan memperoleh keturunan yang sah. Kehendak memperoleh keturunan atau anak-anak, menjadi kewajiban suami istri sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik keturunan atau anak-anak mereka tersebut.

Hakikat tujuan perkawinan, yaitu untuk memenuhi tuntutan hajat dan tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam agama yang dianut oleh laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan tersebut. Ahli filsafat Imam al-Gazâlî memperinci tujuan dan faedah perkawinan sebagai berikut:

- 1) Memperoleh keturunan yang sah, yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- 2) Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- 3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.

5) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.¹³²

Kehendak memperoleh keturunan atau anak-anak, yang menjadi kewajiban suami istri sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik keturunan atau anak-anak mereka tersebut. Menurut Hilman Hadikusuma, tujuan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (keorangtuaan), sehingga lebih sempit daripada tujuan perkawinan menurut Hukum Adat yang masyarakatnya menganut sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal (kebapakan), seperti suku-suku Batak, Lampung, Bali, dan sebagainya; dan sistem kekerabatan yang bersifat matrilineal (keibuan), seperti suku Minang, dan beberapa suku lain, yang masih kuat kekerabatannya, serta sistem ketetanggaan yang bersifat bilateral (kekeluargaan pihak ayah dan pihak ibu) di daerah-daerah.¹³³

Melalui pernikahan yang telah disyariatkan Allah kepada hamba-Nya, anak-anak akan merasa bangga dengan pertalian nasabnya kepada ayah mereka. Tampaklah, bahwa dengan pertalian nasab itu terdapat penghargaan terhadap diri mereka sendiri, kestabilan jiwa dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan mereka. Sekiranya tidak ada perkawinan yang disyariatkan Allah, niscaya masyarakat akan penuh dengan anak-anak yang tidak memiliki kehormatan dan keturunan. Yang demikian itu adalah kehinaan yang sangat berat bagi nilai-nilai moralitas yang menyebabkan timbulnya kerusakan dan sikap permisif (serba boleh).¹³⁴

Dengan perkawinan yang kekal, akan tumbuh semangat cinta kasih sayang dan kebersamaan antara suami istri dalam mencari harta dan memelihara harta yang sudah diperoleh. Harta yang diperoleh itu tentu saja dari cara-cara yang halal. Rumah tangga yang diwarnai agama akan tahan terhadap godaan-godaan dalam mencari harta yang tidak benar sehingga perkawinan dapat berfungsi sebagai memelihara harta (*hifdz al-mâl*).

¹³² Imam al-Gazâlî, *Ihyâ' Ulûm al-Dîn*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t), 120.

¹³³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2017), 22.

¹³⁴ Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, Jilid 1, Terj. Jamaludin Miri, (Jakarta: Pustaka Amani, 2014), 7.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa prinsip mempersukar perceraian yang dianut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sesuai dengan tujuan diturunkannya syari'at Islam (*maqâsid al syari'ah*) yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, bukan rumah tangga yang mudah bercerai.

Pada satu sisi, perceraian sejatinya dibolehkan dalam Islam, namun di sisi lain, perkawinan diorientasikan sebagai komitmen selamanya dan kekal.¹³⁵ Meskipun demikian, terkadang muncul keadaan-keadaan yang menyebabkan cita-cita suci perkawinan gagal terwujud, namun demikian, perceraian dapat diminta oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak untuk mengakomodasi realitas-realitas tentang perkawinan yang gagal.¹³⁶ Meskipun begitu, perceraian merupakan suatu hal yang dibenci dalam Islam meskipun kebolehan nya sangat jelas dan hanya boleh dilakukan ketika tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak.¹³⁷

Perceraian juga hanya menjadi hak laki-laki, karena umumnya laki-lakilah yang memegang kekuasaan ekonomi dan nafkah hidup. Selain laki-laki lebih sabar dibandingkan perempuan dan lebih mampu menahan amarah ketika keduanya sedang tersulut emosi. Menurut Sayyid Sabiq, salah satu efek terburuk diberikannya hak perceraian kepada kedua belah pihak adalah tingginya angka perceraian, seperti yang terjadi pada masyarakat Prancis.¹³⁸

Dalam khazanah fikih Islam, dikenal adanya hak bagi perempuan untuk meminta perceraian. Oleh karena itu, ada beberapa bentuk perceraian yang diakui dalam Islam: (a) perceraian karena kematian suami atau istri; (b) talak, yang berasal dari pihak suami; (c) *al-ila*; (d) *zhihar*; (e) *khuluk, dan*; (f) *mubara'ah*, yang berasal dari pihak istri; (g) *lian, dan*; (h) *fasakh*.¹³⁹

Talak merupakan metode perceraian yang paling sederhana, dan secara hukum hanya bisa dilaksanakan oleh suami karena alasan tertentu atau tanpa alasan sama

¹³⁵ Lihat dalam Al-Qur'an, "Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dan kamu perjanjian yang kuat (Qs. Al-Nisa' [4]: 21)

¹³⁶ Haifah A. Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 232-233.

¹³⁷ Seperti dalam satu Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Lihat dalam Sulayman ibn Asy'ats Abu Dawud al-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abu Dawud*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 661.

¹³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh*, 211.

¹³⁹ Asaf AA Fyzee, *Outline of Muhammad Law*, (London: Oxford University Press, 1955), 139.

sekali. Meskipun secara moral keliru atau secara hukum berdosa, pada prinsipnya secara hukum seorang suami bisa menceraikan istrinya melalui pernyataan sederhana: "Saya menceraikan kamu!". Sebaliknya, istri juga bisa mengakhiri perkawinan melalui khuluk dengan kerelaan suami, atau dengan fasakh melalui Putusan Pengadilan.¹⁴⁰

Perceraian membawa konsekuensi hukum yang amat besar terutama terhadap istri dan anak-anaknya selaku pihak yang lemah jika terjadi perceraian. Oleh karena itu, perceraian tidak boleh terjadi begitu saja tanpa alasan dan sebab yang jelas. Meskipun syariat Islam membuka pintu darurat untuk bercerai, namun perceraian itu tidak boleh membawa malapetaka, melainkan dengan perceraian harus mampu membawa ketenangan dan kemaslahatan kepada pasangan suami istri dan anak-anaknya. Kemaslahatan dalam suatu perceraian dimaksudkan tidak terjadi perceraian yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh suami terhadap istri, adanya jaminan untuk terpenuhi hak-hak yang dimiliki oleh istri dan anak-anaknya sebagai akibat dari perceraian itu. Jadi dengan terjadinya perceraian tidak membawa dampak negatif, terutama terhadap istri dan anak-anaknya, selaku pihak yang lemah. Oleh karena itu, untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan dalam suatu perceraian, maka penguasa negara yang mempunyai otoritas, wajib melindungi pihak yang lemah dalam hal ini istri dan anak-anaknya, dengan membuat aturan proses dan prosedur perceraian, walaupun dalam ketentuan hukum fiqih pendapat Imam Mazhab telah mengatur masalah perceraian, baik yang dilakukan oleh suami terhadap istri, maupun yang dilakukan oleh istri terhadap suami.

Mengacu pada keterangan di atas, maka indikator kemaslahatan dalam perceraian sebagai berikut: 1) Perceraian terjadi karena ada alasan dan sebab yang jelas; 2) Perceraian tersebut tidak membawa malapetaka; 3) Perceraian mampu membawa ketenangan kepada pasangan suami istri dan anak-anaknya. Berdasarkan indikator tersebut, maka prinsip mempersukar perceraian adalah untuk melindungi pihak yang lemah dalam hal ini istri dan anak-anaknya. Lebih jelasnya mafsadat dan mashlahat perceraian dapat dilihat dalam diagram atau tabel di bawah ini:

¹⁴⁰ Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional dan HAM*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 152

Perceraian Mafsadat	Perceraian Maslahat
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perceraian terjadi tanpa ada alasan dan sebab yang jelas. 2. Perceraian berdampak negatif dan membawa malapetaka. 3. Perceraian menambah keresahan dan kecemasan sehingga tidak mampu membawa ketenangan kepada pasangan suami istri dan anak-anaknya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perceraian terjadi karena ada alasan dan sebab yang jelas. 2. Perceraian tersebut dapat meminimalisir kemadaratan. 3. Perceraian mampu membawa ketenangan kepada pasangan suami istri dan anak-anaknya.

Dari tabel perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tidak semua perceraian itu mendatangkan mafsadat tapi juga terdapat maslahat, misalnya dalam perkara perceraian karena KDRT yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, jika ikatan perkawinan tetap dipertahankan maka akan membahayakan jiwa jadi dengan perceraian maka maslahat bisa diambil guna mencegah terjadinya mafsadat.

Ketika terjadi pertengkaran antara kedua belah pihak, Islam tidak langsung menganjurkan suami istri untuk mengakhiri perkawinan, tetapi dilakukan terlebih dahulu musyawarah. Di dalamnya, bisa saja suami istri membahas tentang bagaimana *nusyuz* yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak atau perkara yang menjadi *syiqaq* muncul, sehingga sebab-sebab terjadinya kesalahpahaman bisa diatasi.¹⁴¹ Jika upaya ini tidak berhasil, maka dianjurkan untuk mengambil *hakam* satu orang dari masing-masing pihak untuk menjembatani dan mencoba untuk memulihkan kedamaian di antara mereka berdua. Untuk sampai pada kesimpulan bahwa suami istri tidak dapat lagi didamaikan harus dilalui beberapa proses. Dalam ayat suci al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 35 dinyatakan:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
(النساء: 35)

¹⁴¹ Melanie P. Mejia, *Gender Jihad: Muslim Women, Islamic Jurisprudence, and Women's Rights*, *Jurnal Kritike*, Volume I Number I, Juni 2007. Diakses dari http://www.kritike.org/journal/issue_1/mejia_November 2015.pdf, 16; dalam Syikak ketidakcocokan berada pada kedua belah pihak, sementara nusyuz hanya pada salah satu saja. lihat Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2012, 115.

Bila kamu khawatir terjadinya perpecahan antara mereka berdua, utuslah seorang penengah masing-masing dari pihak keluarga suami dan pihak keluarga istri. Jika keduanya menghendaki kerukunan, Allah akan memberikan jalan kepada mereka, Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Mengetahui.¹⁴²

Merujuk pada ayat di atas, jelas sekali aturan Islam dalam menangani problema kericuhan dalam rumah tangga dipilihnya *hakam* (arbitrator), hal ini juga selaras UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana perceraian itu harus dilaksanakan di hadapan sidang pengadilan dan dengan alasan yuridis yang kuat.

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis, asas mempersukar proses hukum perceraian diciptakan sehubungan dengan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Penjelasannya, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal melalui ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Mengingat sucinya lembaga perkawinan dan perceraian merupakan cara terakhir yang dapat diambil oleh pasangan suami istri dalam menyelesaikan masalah rumah tangga maka pengaturan yudisial oleh negara bisa diberikan menurut kaidah kemaslahatan umum (*al-maslahah*). Selain itu, kaidah *hisbah* juga bisa dijadikan sandaran, sehingga negara bisa dilihat sebagai penyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan pengawasan pengadilan seperti ini. Landasan inilah, antara lain, yang dijadikan oleh Undang-Undang Perkawinan ketika menetapkan bahwa perkawinan merupakan sarana untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Maka dengan demikian, undang-undang ini menganut suatu prinsip untuk mempersukar perceraian.

¹⁴² Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 88.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengadilan Agama Semarang telah mengimplementasikan prinsip mempersukar perceraian sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada dasarnya Pengadilan Agama Semarang telah menerapkan prinsip mempersukar perceraian, karena suatu gugatan perceraian atau talak harus diajukan di muka sidang pengadilan Agama disertai alasan-alasan yang sah dan alasan tersebut harus dapat dibuktikan. Alasan-alasan perceraian dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 perlu pembuktian, hakim PA Semarang tidak otomatis mengabulkan gugatan melainkan akan digelar pembuktian sesuai dengan alasan yang dinyatakan penggugat. Berdasarkan hal tersebut, pembuktian yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Peradilan Agama tidak banyak, hanya ada lima hal saja. Semua acara pembuktian yang telah diatur tersebut terutama menyangkut tentang sengketa perkawinan.
2. Prinsip mempersukar perceraian dalam penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 sesuai dengan konsep *maqâsid al syari'ah*. prinsip mempersukar terjadinya perceraian dalam penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 sangat sesuai dengan tujuan diturunkannya syari'at Islam (*maqâsid al syari'ah*). Karena baik UU perkawinan maupun *maqâsid al syari'ah* dalam konteks masalah perkawinan memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Melalui perkawinan yang kekal, maka suami, istri dan anak-anak hidup dalam suasana harmonis. Melalui interaksi yang harmonis, mereka dapat menunaikan rukun Islam dengan *thuma'ninah* (tenang), sehingga dapat memelihara agama (*hifdz al-dîn*). Melalui perkawinan yang kekal, suami dan istri dapat memelihara dirinya (*hifdz al-nafs*) dari berbagai kemaksiatan seperti berzina misalnya. Melalui perkawinan yang kekal, maka pada hakikatnya suami dan istri selaku orang tua telah menyelamatkan dirinya sendiri dan anak-anaknya dari kehancuran. Melalui perkawinan yang kekal, suami dan istri akan memiliki rasa ketenangan, istri merasa ada yang melindungi, dan suami merasa ada yang mendampingi dikala suka dan duka. Suami dan istri menjadi tempat curahan, dan keteduhan di kala

mereka berdua penat dan lelah karena sehari penuh bekerja, karena senyum dari keduanya, maka kesusahan itu niscaya sirna sehingga perkawinan dapat berfungsi memelihara akal (*hifdz al-'aql*) untuk meminimalisir stress dan depresi. Perkawinan yang kekal dapat memelihara keturunan dan kehormatan (*hifdz al-nasl*).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, maka penulis juga menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Pasangan yang menikah hendaknya telah dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang rumah tangga dan permasalahan-permasalahan umum yang biasa terjadi di dalam membina rumah tangga.
2. Perlu diperhatikan usia pasangan yang akan menikah tersebut, sehingga apabila menikah dan menemukan permasalahan tidak akan mudah untuk mengambil keputusan untuk bercerai.
3. Hendaknya Pengadilan Agama Kota Semarang dapat mengatasi masalah-masalah perkawinan dengan mempublikasikan dan diinformasikan secara intensif melalui media cetak maupun elektronik, seperti menerbitkan majalah bulanan yang berisi artikel-artikel tentang masalah perkawinan dan pemecahan masalahnya dan dapat juga melalui siaran-siaran radio.
4. Perlunya ditingkatkan peranan Kantor Urusan Agama di Kota Semarang sebagai sumber sarana konsultasi keluarga dalam membina rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, dengan cara menyusun anggota-anggota pengurus yang mempunyai pengetahuan yang luas dan kepedulian yang besar terhadap masalah perceraian yang semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU :

- Ad-Dimasyqi, Syekh Muhammad bin Abdurrahman, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*, terj. Abdullah Zaki al-Kaf, "Fiqh Empat Mazhab", Hasyimi Press, Bandung, 2004.
- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015).
- Al-Asqalani, Al-Hafidz ibn Hajar, *Bulug al-Marram*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah, t.t)
- Al-Gazâlî, Imam, *al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1983).
- , *Ihyâ' Ulûm al-Dîn*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t).
- Al-Hafîz ibn Hajjar al-'Asqalânî, *Bulûg al-Marâm*, Dâr al-Kutub al-Ijtimaiyah, Bairut: t.t.
- Al-Hussaini, Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad, *Kifayah Al Akhyar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt)
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz. IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972).
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997)
- Al-Muqrî, Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Fayumî, *Al-Misbah al-Munîr fi Garib al-Sharh al-Kabir li al-Rafi'i*, Libanon: Maktabah Lubnan, 1987
- Al-Salâm, Izz al-Dîn Abd, *Qawâ'id al-Ahkâm Fî Masâlih al-Anâm*, Vol. 1, (Kairo: al-Istiqamat, t.t.)
- Al-Syalabi, Muhammad Mushthafa, *Ta'lil al-Ahkam*, (Mesir: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, tth).
- Al-Syathibi, Abu Ishak. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- Amalia, Silva Rizki, *Faktor-faktor Pendorong Cerai Gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta*, Tesis, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Ash Shiddieqy, TM. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2015).
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat Ahkam*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2006.

- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Asy'ats, Sulayman ibn, Abu Dawud al-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abu Dawud*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t).
- Baderin, Mashood A., *Hukum Internasional dan HAM*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).
- Bakry, Hasbullah, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2015
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Kencana, 2017.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2010.
- Djazuli, H.A., *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2015).
- Fanani, Ahwan, *Horizon Ushul Fikih Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015).
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Ekonomi Islam Perspektif Maqâsid al-syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Fyzee, Asaf AA, *Outline of Muhammad Law*, (London: Oxford Univercity Press, 1955)
- Gunarsa, NY.Singgih D., *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2013).
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Gurvitch, George, *Sosiologi Hukum*, terj. Sumantri Mertodipuro, (Jakarta: Bharata, 2011).
- Hadi, Abdul, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015)
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2017).
- Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, Yogyakarta, 2015.
- Harahap, Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 2010).
- Hawari, Dadang, *Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan)*, Jakarta: Fakultas Kedokteran UI, 2015.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 2016).
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Imam Syathibi, *al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syarī'ah*, Beirut: Dār al- Ma'rifah, t.t.
- Imron, Ali, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015).

- , *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Jalaluddin, *Analisis Perceraian Ditinjau dari Aspek Hukum Islam dan Hukum Positif*, Tesis, Program Pascasarjana Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2011.
- Jawad, Haifah A., *Otentisitas Hak-hak Perempuan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013).
- Kamali, Muhammad Hashin, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher Sdn, BHD, 1998
- Khalâf, Abd al-Wahhâb, *‘Ilm usûl al-Fiqh*, (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978).
- Laporan Tahunan Badilag (Badan Peradilan Agama) Mahkamah Agung RI tahun 2009-2018.
- Loedoe, John, *Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta*, (Jakarta: Bina Aksara, 2014).
- Ma’arif, Samsul, dkk, *Fiqih Progresif Menjawab Tantangan Modernitas*, (Jakarta: FKKU Press, 2013).
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).
- Manan, Bagir, dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2015).
- Manzhûr, Ibn, *Lisân al-‘Arab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972)
- Maududi, Abu al-A'la, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, Terj. Achmad Rais, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Haberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, 2010.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2012.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016).
- Muhibbin, *Pandangan Islam terhadap Perempuan*, (Semarang: Rasail Media Group, 2017).
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender dan The Asia Foundation, 2016).
- Narwoko, Dwi & Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2011).

- Nasution, Khairuddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: Seri INS XXXIX, 2003
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2014).
- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995).
- , *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011)
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).
- , *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).
- Rasyidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2010).
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tt).
- Said, Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 2014.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- , *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012).
- , *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2005).
- , *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2014).
- , dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soemitro, Ronny Hanitiyo, *Studi Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 2012).
- , *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010).
- Soewondo, Nani, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015).
- Sosroatmodjo, Arso, dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998).
- , dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Internasa, 2011).

- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2017.
- Suhendi, Hendi dan Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016).
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)
- Surjaman, Tjun (editor), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991).
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017).
- Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).
- Syaltut, Mahmud, *Al-Islam Aqidah wa Shari'ah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966).
- , *Islam, Aqidah wa Syari'ah*, (Mesriyyah: Dar al-Qalam al-Qahirah, 1966).
- Syamsuri, Masrudyani, *Perilaku Hakim dalam Melakukan Mediasi Perkara Perselisihan Perkawinan (Perceraian) di Pengadilan Agama Banjarmasin*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang, 2013.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2016.
- , *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973).
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh*, jilid 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2014).
- Ulwan, Abdullah Nasih, *Pendidikan Anak dalam Islam*, Jilid 1, Terj. Jamaludin Miri, (Jakarta: Pustaka Amani, 2014).
- Usman, Husaini, dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Van der Vlies dalam A. Hamid S Attamimi, "*Peranan Keputusan Presiden Republik Indobnesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, Bandung: Program Pasca Sarjana UNPAD, 1990.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 2010).
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 2009.
- Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2011).
- Zahrah, Muhammad Abu, *Usûl al-Fiqh*, (Cairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1958).
- Zaid, Mushthafa, *Nazhariyyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islamt wa Najm al-Din al-Thufi*, (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1964)
- Zein, Satria Effendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2012).

B. JURNAL :

- Assaad, Andi Sukmawati, "Maslahat dalam Pandangan Sahabat Nabi Muhammad Saw", *Jurnal al-Ahkam* Vol. VI No. I, Juni 2016.
- Azizah, Imroatul, "Sanksi Riddah Perspektif *Maqâsid al-Sharî'ah*", *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* Volume 5, Nomor 2, Oktober 2015; ISSN 2089-0109.
- Dario, Agoes, "Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga", *Jurnal Psikologi* Vol. 2 No. 2, Desember 2014.
- Febiana, Fenni, "Formulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Persinggungan Antara Negara dan Agama", *Jurnal Millah* Vol XVI, No. 2 Februari 2017.
- Febiana, Fenni, "Formulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Persinggungan antara Negara dan Agama", *Jurnal Millah* Vol. XVI, No. 2, Februari 2017.
- Gofar, Abdullah, "Mengkaji Ulang Hukum Acara Perceraian di Pengadilan Agama", *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 13, No. 1, Juni 2013
- Harahap, Zul Anwar Ajim, "Konsep *Maqâsid al-Syari'ah* sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya dalam Hukum Islam Menurut 'Izzuddin bin 'Abd al-Salam (W.660 H)", *Jurnal Tazkir* Vol. 9 No. Juli-Desember 2014.
- Imron, Ali, "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga", *Buana Gender* Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016 ISSN: 2527-8096 (p); 2527-810x (e) LP2M IAIN Surakarta.
- Jamaluddin, "Teori Mashlahat dalam Perceraian: Studi Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 46 No. II, Juli-Desember 2016.
- Jamaluddin, "Teori Maslahat Dalam Perceraian: Studi Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 46 No. II, Juli-Desember 2012
- Kasdi, Abdurrahman, "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No. 1, Juni 2014
- Manan, Bagir, "Penegakan Hukum Yang Berkeadilan", *Majalah Varia Peradilan* No. 241, Ikahi, November, Jakarta, 2005).
- Masburiyah & Bakhtiar Hasan, "Upaya Islah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi", *Media Akademika*, Vol. 26, No. 1, Januari 2011
- Otaya, Novita, "Tugas dan Fungsi Mediator Dalam Mengurangi Angka Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kotamobagu)", *Jurnal Lex Privatum*, Vol.II/No. 2/April/2014
- Pasaribu, Muksana, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia* Vol. 1 No. 04 Desember 2014

- Prianto, Budhy, Nawang Warsi Wulandari, Agustin Rahmawati, “Rendahnya Komitmen dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian” *Jurnal Komunitas. UNNES Joernals*, Vol. 5 , Februari (2) (2013): 208-218.
- Rodliyah, Nunung, “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Keadilan Progresif* Volume 5 Nomor 1 Maret 2014
- Rokhmadi, “Status Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU -VIII/2010”, *SAWWA – Vol. 11, Nomor 1, Oktober 2015*, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang
- Salamah, Yayah Yarotul, “Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”, *Jurnal al-Ahkam*: Vol. XIII, No. 1, Januari 2013
- Sriono, “Ketentuan-Ketentuan dalam Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* Vol. 02. No. 01. Maret 2016, ISSN Nomor 2337-7261.
- Sriono, ” Ketentuan-Ketentuan dalam Perceraian Berdasarkan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* Vol. 02. No. 01. Maret 2014
- Thohari, Chamim, “Pembaharuan Konsep *Maqāsid Al-Sharī’ah* dalam Pemikiran Muhamamad Tahir ibn ‘Ashur, “*Jurnal Al-Maslahah*, Volume 13 Nomor 1 April 2017
- Toriquddin, Moh, “Teori *Maqāshid Syarī’ah* Perspektif al-Syatibi”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014
- Yusra, Dhoni, “Perceraian dan Akibatnya (Kajian tentang Pengajuan Permohonan Cerai yang diajukan Pegawai Negeri Sipil)”, *Jurnal Lex Jurnalica /Vol.2 / No.3 /Agustus 2005*
- Zuhdi, Muhammad Harfin, “Formulasi Teori *Mashlahah* dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer”, *Jurnal Istimbath*, Vol. 12, No. 1, Desember 2017.

C. UU DAN PERATURAN DI BAWAHNYA :

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004, dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam.

SEMA No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

WAWANCARA

Wawancara Drs.M. Syukri, M.H., Hakim PA Semarang tanggal 26 Januari 2018

Wawancara Badirin, S.Sy., S.Hum., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum yang sering berpraktik di Pengadilan Agama Semarang, tanggal 07 Februari 2018

Wawancara Drs. H. Ma'mun, Hakim PA Semarang tanggal 26 Januari 2018

Wawancara Drs. H. Ahmad Adib, S.H, M.H., Hakim PA Semarang tanggal 28 Januari 2018

Wawancara Drs.Zainal Arifin, S.H, Hakim PA Semarang tanggal 28 Januari 2018

Wawancara Tazkiyaturobbihah,S.Ag., M.H. Panitera PA Semarang tanggal 30 Januari

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**PEDOMAN WAWANCARA
DENGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian?
2. Di antara sekian banyak faktor, mana paling dominan pemicu perceraian? Mengapa?
3. Upaya apa saja yang telah ditempuh hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak? Bagaimana kenyataannya?
4. Hambatan apa saja dalam mengaplikasikan lembaga mediasi?
5. Dari tahun 2015 sampai dengan 2017, apakah jumlah perceraian makin meningkat, mengapa?
6. Apakah hakim sudah menerapkan “prinsip mempersukar perceraian” sebagaimana diamanatkan oleh penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Tentang Perkawinan)? Sejauhmana?
7. Pertimbangan hukum mana, yang paling banyak digunakan hakim dalam mengabulkan perceraian?
8. Apakah akibatnya jika angka perceraian makin meningkat, khususnya bagi pasangan suami istri yang bercerai, dan anak-anaknya?
9. Apakah perlu direvisi hukum materiil dan atau formil yang mengatur perkawinan dan perceraian? Mengapa?
10. Perlukah penyempurnaan alat-alat kelengkapan peradilan agama (seperti menyangkut personilnya, sarana dan prasarana)?
11. Apabila menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threats), apakah yang menjadi kekuatan (Strength), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunity), ancaman/tantangan (Threats) bagi para hakim pengadilan agama dalam menerapkan prinsip mempersukar perceraian?
12. Apakah prinsip mempersukar perceraian sebagaimana diamanatkan oleh penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Tentang Perkawinan) bertentangan atau sesuai dengan maqâsid al-syari’ah (tujuan Allah SWT menurunkan syari’at/ajaran Islam)? Jika bertentangan, bagian mana yang dilanggar? Jika sesuai, bagian mana yang sesuai?
13. Sejauhmana hubungan antara hak asasi manusia dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Tentang Perkawinan)?
14. Bagaimana menurut pandangan Bapak/Ibu tentang upaya menanggulangi meningkatnya angka perceraian dari tahun ketahun (secara teori dan praktiknya)? Kritik dan solusinya.

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN(ADVOKAT/PENGACARA/PENASIHAT
HUKUM)**

1. Sudah berapa lama menggeluti profesi Advokat?
2. Di antara sekian banyak kasus, manakah kasus yang paling banyak ditangani?
3. Apakah Bapak sering menangani kasus perceraian?
4. Bagaimana cara Hakim PA melakukan mediasi (tahapan-tahapannya)?
5. Mengapa mediasi sering gagal?
6. Bagaimana Pengadilan Agama Semarang mengimplementasikan prinsip mempersukar perceraian dalam penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
7. Apakah prinsip mempersukar perceraian dalam penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 sesuai dengan konsep diturunkannya ajaran/hukum Islam (*maqâsid al syari'ah*)?
8. Alasan yang mana yang paling banyak dikabulkan Hakim PA dalam gugatan perceraian?
9. Di antara sekian banyak faktor, mana paling dominan pemicu perceraian? Mengapa?
10. Upaya apa saja yang telah ditempuh hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak? Bagaimana kenyataannya?
11. Hambatan apa saja dalam mengaplikasikan lembaga mediasi?
12. Dari tahun ke tahun, apakah jumlah perceraian makin meningkat, mengapa?
13. Apakah hakim sudah menerapkan “prinsip mempersukar perceraian” sebagaimana diamanatkan oleh penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Tentang Perkawinan)? Sejauhmana?
14. Apakah akibatnya jika angka perceraian makin meningkat, khususnya bagi pasangan suami istri yang bercerai, dan anak-anaknya?
15. Apakah perlu direvisi hukum materiil dan atau formil yang mengatur perkawinan dan perceraian? Mengapa?
16. Perlukah penyempurnaan alat-alat kelengkapan peradilan agama (seperti menyangkut personilnya, sarana dan prasarana)?
17. Bagaimana menurut pandangan Bapak/Ibu tentang upaya menanggulangi meningkatnya angka perceraian dari tahun ketahun (secara teori dan praktiknya)? Kritik dan solusinya.



PENGADILAN AGAMA KELAS I-A SEMARANG

Jalan Urip Sumoharjo No 5 Telp. (024) 7606741 Fax. (024) 7622887
Home Page : <https://www.pa-semarang.go.id> E-Mail : sekretariat@pa-semarang.go.id
Semarang - 50152

Nomor : W11-A1/ 696 /PL. 09/2/2018 Semarang, 05 Februari 2018
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan izin penelitian
atas nama **Riza Masruroh**

Yth **Direktur Pascasarjana**
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan surat saudara nomor B-0045/Un.09.5/D/PP.00/1/2018 tanggal 16 Januari 2018 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini kami beritahukan bahwa mahasiswa :

Nama : **Riza Masruroh**
NIM : **1500018036**
Prodi : **Ilmu Agama Islam**
Konsentrasi : **Hukum Keluarga**
Alamat : **Jalan Kyai Rojichan Rt. 003 Rw. 006, Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Mraggen, Kabupaten Demak**
Judul Tesis : **Implementasi Prinsip Mempersukar Perceraian Dalam UU No. 1 TH 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Maqosid Al-Asy'ariyah (Yurisdiksi Wilayah Pengadilan Agama Semarang)**

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang dari tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 02 Februari 2018.

Demikian kami sampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya .



Wassalam.

Ketua

Drs. H. Anis Fuadz, S.H.¶
NIP. 19560809 198303 1 005



LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURYA KUSUMA

Akta Notaris Nomor 124 Tanggal 29 April 2016, Nomor AHU-0053445.AH.01.07.Tahun 2016
Alamat : Desa Bulosari, RT.04, RW.02, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Kode Pos 29564
email : lbh_suryakusuma@yahoo.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN Nomor :03/KET/LBH.SK/11/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya Kusuma, menerangkan bahwa :

Nama : Riza Masruroh
NIM : 1500018036
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul : IMPLEMENTASI PRINSIP MEMPERSUKAR PERCERAIAN
DALAM UU NO 1 TH 1974 TENTANG
PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASID AL SYAR'IAH
(Yurisdiksi Wilayah Pengadilan Agama Semarang)

Yang bersangkutan pada Hari Senin, 05 Februari 2018 telah melaksanakan penelitian di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya Kusuma, yang beralamat di Desa Bulosari, RT.04, RW.02, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 07 Februari 2018
Ketua LBH Surya Kusuma


Faikbul Munir, SH, MH.

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

- 1. Nama Lengkap : Riza Masruroh
- 2. Tempat & Tgl. Lahir : Demak, 09 Maret 1990
- 3. Alamat Rumah : Jl. K. Rojichan Sumberejo RT. 03
RW. 06 Mranggen Demak
- HP : 085713064450/ 085225449741
- E-mail : riza.maz09@mail.com

B. Riwayat Pendidikan

- 1. Pendidikan Formal
 - a. SD N 2 Sumberejo Mranggen Demak Tahun 1996-2002.
 - b. MTs. Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan Tahun 2002-2005.
 - c. MA. Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan Tahun 2005-2008.
 - d. Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2011-2015.
 - e. PascaSarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2015-2018.
- 2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Madrasah Diniyah Tajul Ulum 2002-2004

Semarang, 15 Juli 2018

Riza Masruroh

NIM: 1500078009